PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG

PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), diubah sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.
- 2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan

- anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
- 3. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
- 4. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
- 5. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
- 6. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
- 7. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
- 8. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
- 9. Pengendalian Intern Sistem adalah suatu dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian efektivitas, yanq efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah.
- 10. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
- 11. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 12. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 14. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga pemerintah non Kementerian Negara/Lembaga negara.
- 15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 16. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 17. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk

- melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara.
- 18. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
- 19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 20. Perusahaan Negara/Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.
- 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 23. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada efisiensi dan produktivitas, prinsip yang pengelolaan dengan diselenggarakan sesuai keuangannya peraturan pemerintah terkait.
- 24. Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah dana APBN yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan/Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran selain yang dialokasikan untuk Kementerian Negara/Lembaga, yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/pihak lain sebagai kuasa Pengguna Anggaran.
- 25. dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait.
- 26. Dana Tugas Pembantuan adalah anggaran yang disediakan sehubungan dengan penugasan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait.

BAB II PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA

Pasal 2

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan:

- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja.

- (1) Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah daerah;
 - c. Kementerian Negara/Lembaga; dan
 - d. Bendahara Umum Negara.

(2) Entitas Pelaporan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Pasal 4

- (1) Setiap kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan suatu Kementerian Negara/Lembaga merupakan Entitas Akuntansi.
- (2) Bendahara Umum Daerah dan setiap Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah merupakan Entitas Akuntansi.

BAB III KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan. Dana Dekonsentrasi adalah anggaran yang disediakan sehubungan wewenang pelaksanaan kegiatan pemerintah pelimpahan gubernur pusat di daerah kepada sebaqai pemerintah pusat disertai kewajiban melaporkangabungkan pada Entitas Pelaporan.
- (2) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah setidak-tidaknya terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca; dan
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara/Daerah setidaktidaknya terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Penambahan unsur-unsur Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan/atau oleh komite yang menyusun SAP.
- (5) Ilustrasi format Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta susunan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan pada Lampiran I, penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan SAP.

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 7

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.
- (2) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.
- (3) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas

BAB IV PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.
- (2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara dan menyampaikannya kepada Presiden.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Untuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan, Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan pula kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 9

- (1) Menteri Keuangan menyusun Laporan Keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
- (2) Laporan Keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden, untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 10

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran

- menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/ walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 12

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- (2)Laporan Keuangan yang telah disesuaikan bersama tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh menteri/pimpinan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan penyesuaian diqunakan sebaqai bahan Laporan Keuangan pemerintah pusat.
- (3) Menteri Keuangan atas nama pemerintah pusat memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan pemerintah pusat serta koreksi lain berdasarkan SAP.

Pasal 13

Gubernur/bupati/walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (3) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah serta koreksi lain berdasarkan SAP.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Menteri Keuangan menyusun rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
- (2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur.

Pasal 16

Hubungan antarlembaga dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD digambarkan dalam diagram yang tercantum pada Lampiran II.

BAB V LAPORAN KINERJA

Pasal 17

- (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.
- Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan dengan bentuk dan (2) isi rencana kerja dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam pemerintah terkait, ilustrasi peraturan format Laporan Kinerja disajikan Lampiran pada III.a koreksi lain berdasarkan SAP.

Pasal 18

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

(2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 19

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/ walikota, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 20

- (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.
- (2) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
- (4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidak-tidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.
- (6) Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan digambarkan pada diagram yang tercantum pada Lampiran IV.

BAB VI SUPLEMEN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 21

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilampiri dengan laporan keuangan BLU bentuk ringkas.

Pasal 22

(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

- dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara/Daerah.
- (2) Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah pusat/daerah dalam kepemilikan kekayaan pemerintah pusat/daerah yang dipisahkan.
- (3) Bentuk dan isi dari ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V.

Pasal 23

- (1) Untuk memenuhi ketentuan penyusunan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah pusat selaku pengelola/pembina Perusahaan Negara wajib menyampaikan:
 - a. laporan keuangan Perusahaan Negara yang belum diaudit kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 1/2 (dua setengah) bulan setelah tahun APBN berakhir; dan
 - b. laporan keuangan Perusahaan Negara yang telah diaudit kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 5 1/2 (lima setengah) bulan setelah tahun APBN berakhir.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan penyusunan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Perusahaan Daerah wajib menyampaikan:
 - a. laporan keuangan Perusahaan Daerah yang belum diaudit kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 2 1/2 (dua setengah) bulan setelah tahun APBN berakhir; dan

Pasal 24

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilampirkan ikhtisar dan/atau informasi tambahan non-keuangan yang relevan.

BAB VII PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Laporan Keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Laporan Keuangan tahunan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga, dan pemerintah daerah, disampaikan secara terpisah dan disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/

bupati/walikota yang menerima alokasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan tersebut.

Pasal 26

- (1) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP.
- (2) Bentuk dan isi dari pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran VI.

BAB VIII LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INTERIM

Pasal 27

- (1) Kepala satuan kerja sebagai kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja interim Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan dan Kinerja interim kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Kerja Perangkat Daerah (3) Kepala Satuan sebagai Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Kinerja Keuangan dan interim sekurang-kurangnya triwulan kepada gubernur/bupati/walikota, dilampiri dengan Laporan Keuangan dan Kinerja interim atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja interim di lingkungan pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, dan di lingkungan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX

LAPORAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah pusat.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

(3) Gubernur menyiapkan Laporan Keuangan dan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Pasal 29

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah pusat.
- (2) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.
- (3) Gubernur/bupati/walikota menyiapkan Laporan Keuangan dan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Pasal 30

- (1) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dilaporkan secara terintegrasi dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
- (2) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB X LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

- (1) Bendahara penerimaan/pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi tentang saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir uang persediaan yang dikelolanya pada suatu periode.
- (3) Laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Umum Negara/Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Negara/Daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota, dan Badan

Pemeriksa Keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya untuk tingkat pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, dan untuk tingkat pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XI LAPORAN MANAJERIAL DI BIDANG KEUANGAN

Pasal 32

- (1) Laporan manajerial di bidang keuangan dapat dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan manajerial sebagaimana Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XII PENGENDALIAN INTERN

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Dalam Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah.
- (3) Aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah melakukan review Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Lembaga/gubernur/bupati/walikota Menteri/Pimpinan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 11.
- (4) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menunjuk aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan serta Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan pada Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah pusat yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat memberi sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana.
- (2) Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah daerah yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat memberi sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana. dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membebaskan kuasa Pengguna Anggaran dari kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan ketentuan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku selambat-lambatnya pada APBN tahun anggaran 2006.
- (2) Pelaksanaan ketentuan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku selambat-lambatnya pada APBD tahun anggaran 2007.

Pasal 36

Segala ketentuan yang mengatur Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan ketentuan yang baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini

diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 25

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG

PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

I. UMUM

Sebelum berlakunya paket undang-undang di bidang keuangan negara, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dalam bentuk perhitungan anggaran negara/daerah.

Wujud laporan ini hanya menginformasikan aliran kas pada APBN/APBD sesuai dengan format anggaran yang disahkan oleh legislatif, tanpa menyertakan informasi tentang posisi kekayaan dan kewajiban pemerintah. Laporan demikian, selain memuat informasi yang terbatas, juga waktu penyampaiannya kepada legislatif amat terlambat. Keandalan (reliability) informasi keuangan yang disajikan dalam perhitungan anggaran rendah karena sistem akuntansi juga sangat diselenggarakan belum didasarkan pada standar akuntansi dan tidak didukung oleh perangkat data dan proses yang memadai.

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan disusun berdasarkan SAP.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara lebih lanjut memperjelas bahwa Laporan Keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengguna Anggaran dan kuasa Pengguna Anggaran serta pengelola Bendahara Umum Negara/Daerah. Sehubungan itu, pemerintah pusat maupun setiap pemerintah daerah perlu menyelenggarakan akuntansi dalam suatu sistem yang pedomannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk lingkungan pemerintah pusat dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk lingkungan pemerintah daerah.

Salah satu hal yang amat penting dalam praktek akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah berhubungan dengan penetapan satuan kerja instansi yang memiliki tanggung jawab publik secara eksplisit di mana laporan keuangannya wajib diaudit dengan opini dari lembaga pemeriksa yang berwenang. Instansi demikian digolongkan sebagai Entitas Pelaporan. Sementara instansi lain yang wajib secara menyelenggarakan akuntansi dan berperan sebagai entitas akuntansi berperan sebagai penyumbang bagi Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Entitas Pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bahwa yang termasuk Entitas Pelaporan adalah

- (i) pemerintah pusat,
- (ii) pemerintah daerah,
- (iii) setiap Kementerian Negara/Lembaga, dan
- (iv) Bendahara Umum Negara.

Sementara itu, setiap kuasa Pengguna Anggaran, termasuk entitas pelaksana Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, untuk tingkat pemerintah pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan kuasa Pengguna Anggaran tertentu di tingkat daerah diwajibkan menyelenggarakan akuntansi sebagai Entitas Akuntansi.

Peraturan Pemerintah ini menjabarkan lebih rinci komponen Laporan Keuangan yang wajib disusun dan disampaikan oleh setiap tingkatan Pengguna Anggaran, pengelola perbendaharaan, serta pemerintah pusat/ daerah. Selain itu, diatur pula hierarkhi kegiatan akuntansi mulai dari tingkat satuan kerja pelaksana sampai tersusunnya Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah dengan ketentuan jadwal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya.

Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan demikian, Laporan Keuangan yang disusun oleh pemerintah yang disampaikan kepada BPK untuk diperiksa masih berstatus belum diaudit (unaudited financial statements).

Sebagaimana lazimnya, Laporan Keuangan tersebut setelah diperiksa dapat disesuaikan berdasarkan temuan audit dan/atau koreksi lain yang diharuskan oleh SAP. Laporan Keuangan yang telah diperiksa dan telah diperbaiki itulah yang selanjutnya diusulkan oleh pemerintah pusat/daerah dalam suatu rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah untuk dibahas dengan dan disetujui oleh DPR/DPRD.

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. keperluan tersebut, perlu disusun suatu akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Selain itu, terhadap paket Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan pula ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/daerah untuk periode yang sama. Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut hal-hal yang berhubungan dengan penyajian informasi tambahan dimaksud.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, setiap pejabat yang menyajikan Laporan Keuangan diharuskan memberi pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang bersangkutan. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/ bupati/walikota/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus secara jelas menyatakan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern

yang memadai dan informasi yang termuat pada Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan SAP.

Pemerintah merupakan landasan Peraturan ini baqi penyelenggaraan kegiatan akuntansi mulai dari satuan kerja Pengguna Anggaran, penyusunan Laporan Keuangan oleh Entitas Pelaporan dan penyajiannya kepada BPK untuk diaudit, hingga penyampaian rancangan undang-undang atau rancangan peraturan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. tentang daerah Namun, segala hal yang berhubungan dengan pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD oleh legislatif atau penggunaan laporan tersebut oleh pihak-pihak terkait tidak dicakup pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Entitas Pelaporan Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan kemandirian pelaksanaan anggaran, pengelolaan keqiatan, dan besarnya anggaran menggantikan ketentuan termuat dalam yang Instruksi Presiden Nomor 7

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kuasa Pengguna Anggaran pada ayat ini adalah setiap satuan kerja yang mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran tersendiri, termasuk satuan kerja yang memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

Ayat (2)

Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah dapat ditetapkan sebagai entitas akuntansi oleh gubernur/bupati/walikota bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah, jumlah anggarannya relatif besar, dan pengelolaan kegiatannya dilakukan secara mandiri.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penambahan unsur-unsur Laporan Keuangan tingkat pemerintah daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tingkat keandalan Laporan Keuangan berhubungan dengan keandalan sistem akuntansi erat diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sistem akuntansi perlu dikembangkan dengan mengacu pada SAP serta mempertimbangkan kondisi pendukung yang diperlukan, terutama personil, dukungan teknologi informasi, prosedur dan tata kerja, perkiraan standar, dan lembaga atau organisasi pendukung. Karenanya, sistem akuntansi tersebut dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas kegiatan bidang keuangan bidang teknis.

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dan berpedoman pada peraturan pemerintah mengenai SAP.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dimaksud sebagaimana pada ayat ini merupakan konsolidasian dengan laporan keuangan BLU maupun satuan kerja yang menyelenggarakan pengelolaan tersendiri dan struktural dana secara dibawahkannya.

Ayat (2)

Laporan Keuangan Menteri Keuangan/Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk pertanggungjawaban Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan setiap kuasa Pengguna Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan Keuangan yang diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan Laporan Keuangan dengan status belum diperiksa (unaudited).

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Presiden dapat mendelegasikan kepada Menteri Keuangan atas nama pemerintah pusat untuk menyampaikan Laporan Keuangan dengan status belum diperiksa (unaudited) sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Penyelenggaraan teknis akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat diselenggarakan langsung oleh satuan kerja Pengguna Anggaran atau dibantu oleh satuan kerja/pihak lain yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota berdasarkan pertimbangan kondisi sumber daya yang tersedia, namun tanggung jawab atas laporan tersebut berada pada satuan kerja Pengguna Anggaran yang bersangkutan.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan konsolidasian dengan laporan keuangan BLU yang secara struktural dibawahkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan Laporan Keuangan dengan status belum diperiksa (unaudited).

Penyampaian Laporan Keuangan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan adalah dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan.

Pasal 12

Ayat (1)

Laporan Keuangan yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud merupakan Laporan Keuangan dengan status telah diperiksa (audited).

Ayat (2)

Laporan Keuangan yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud merupakan Laporan Keuangan dengan status telah diperiksa (audited).

Ayat (3)

Laporan Keuangan yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud merupakan Laporan Keuangan dengan status telah diperiksa (audited).

Yang dimaksud dengan koreksi lain pada ayat ini yaitu penyesuaian terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat berdasarkan data keuangan yang diperoleh setelah Laporan Keuangan unaudited disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 13

Laporan Keuangan yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud merupakan Laporan Keuangan dengan status telah diperiksa (audited).

Yang dimaksud dengan koreksi lain pada ayat ini yaitu penyesuaian terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan data keuangan yang diperoleh setelah Laporan Keuangan unaudited disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian rancangan peraturan daerah dimaksud adalah dalam rangka evaluasi terhadap setiap rancangan peraturan daerah mengenai APBD agar sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Tata cara tentang penyusunan kegiatan dan indikator Kinerja dimaksud didasarkan pada ketentuan peraturan pemerintah tentang rencana kerja pemerintah dan peraturan pemerintah tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Informasi tentang Realisasi Kinerja disajikan secara bersanding dengan Kinerja yang direncanakan dan dianggarkan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pemerintah Pusat/Daerah untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan Presiden dimaksud mengatur antara lain isi dan bentuk Laporan Kinerja. Konsep peraturan tersebut disusun oleh suatu tim yang terdiri dari unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Kementerian Dalam Negeri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Bentuk ringkas yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah muka Laporan Keuangan (face of financial Dalam statements). hal suatu BLU di lingkungan pemerintah daerah tidak dibawahkan secara struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah, suatu laporan keuangan BLU ringkas dimaksud dilampirkan langsung pada Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Informasi tambahan non-keuangan sebagaimana dimaksud antara lain statistik pegawai, pergantian pejabat, dan keterangan mengenai bencana alam.

Pasal 25

Pejabat pemerintah yang membuat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat mewajibkan para pejabat yang dibawahkannya untuk membuat pernyataan tanggung jawab yang sama dalam batas tanggung jawab masing-masing.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kuasa Pengguna Anggaran yang dimaksud pada ayat ini adalah kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai Entitas Akuntansi.

Ayat (4)

Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai pelaporan kinerja interim sebelum peraturan ditetapkan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Laporan manajerial di bidang keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan untuk membantu manajemen pemerintahan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.

Ayat (2)

Peraturan mengenai jenis, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan manajerial pada ayat ini dapat

dibentuk sesuai dengan kebutuhan Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Reviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak membatasi tugas pemeriksaan/pengawasan oleh lembaga pemeriksa/pengawas lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4614

LAMPIRAN I.A.1

PERATURAN PEMERINTAH RI

NOMOR: 8 TAHUN 2006

TANGGAL : 3 APRIL 2006

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PUSAT

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

20X1 20X0

No. Uraian

Anggaran Realisasi % Realisasi

1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
3	Pendapatan Pajak				
J	Penghasilan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Pajak	212121	212121	2121	717171
-	Pertambahan Nilai				
	dan Penjualan				
	Barang Mewah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Pajak	212121	212121	2121	717171
J	Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Bea	717171	212121	2121	212121
O	Perolehan Hak atas				
	Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
7	Pendapatan Cukai	XXX	XXX	XX	XXX
8	Pendapatan Bea Masuk	XXX	XXX	XX	XXX
9	Pendapatan Pajak	717171	212121	2121	212121
	Ekspor	xxx	xxx	xx	xxx
10	Pendapatan Pajak	717171	212121	2121	212121
10	Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
11	Jumlah Pendapatan	717171	212121	2121	212121
	Perpajakan (3 s/d	xxxx	xxxx	xx	xxxx
	10)	21212121	21212121	2121	12
13	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJ	ΔK			
14	Pendapatan Sumber Daya	. 11 0			
	Alam	xxx	xxx	XX	xxx
15	Pendapatan Bagian	11111		1111	
	Pemerintah atas Laba	373737			
	remerrinan atas haba	XXX	XXX	XX	XXX
16		XXX	XXX	XX	XXX
16	Pendapatan Negara Bukan				XXX
	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx	xxx	XXX	xxx	XXX
16 17	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan	xxx	xx		
	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx	xxx	xx	xxx	
	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan	xxx	xx	xxx	
17	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx	xxx	xx	xxx	
17 18	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx (14 s/d 16)	xxx	xx	xxx	
17 18 19	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx (14 s/d 16) PENDAPATAN HIBAH	xxx	xx	xxx	
17 18 19 20	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx (14 s/d 16) PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah	xxx	xx	xxx	
17 18 19 20	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx (14 s/d 16) PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan	xxx xxxx	xx xx	xxx xxxx xx	xxx
17 18 19 20 21	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx (14 s/d 16) PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20)	xxx xxxx	xx xx	xxx xxxx xx	xxx
17 18 19 20 21	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx (14 s/d 16) PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20) JUMLAH PENDAPATAN	xxx xxxx xxx xxx	xx xx xxx xxx	xxx xxxx xx	xxx xxx
17 18 19 20 21	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx (14 s/d 16) PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20) JUMLAH PENDAPATAN	xxx xxxx xxx xxx	xx xx xxx xxx	xxx xxxx xx	xxx xxx
17 18 19 20 21 22	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx (14 s/d 16) PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20) JUMLAH PENDAPATAN	xxx xxxx xxx xxx	xx xx xxx xxx	xxx xxxx xx	xxx xxx
17 18 19 20 21 22 23 24 25	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx (14 s/d 16) PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20) JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	xxx xxxx xxx xxx	xx xx xxx xxx	xxx xxxx xx	xxx xxx
17 18 19 20 21 22	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx (14 s/d 16) PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20) JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21) BELANJA	xxx xxxx xxx xxx	xx xx xxx xxx	xxx xxxx xx	xxx xxx
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx (14 s/d 16) PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20) JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21) BELANJA BELANJA OPERASI	xxx xxx xxx xxx	xx xx xxx xxx	xxx xx xx xx	xxx xxx
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx (14 s/d 16) PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20) JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21) BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga	xxx xxx xxx xxx xxxx	xx xx xxx xxx xxxx	xxx xx xx xx	xxx xxx xxxx
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx (14 s/d 16) PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20) JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21) BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi	xxx xxx xxx xxx xxx	xx xxx xxx xxxx	xxx xx xx xx xx	xxx xxx xxxx
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx (14 s/d 16) PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20) JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21) BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah	xxx xxx xxx xxx xxx xxx	xx xx xxx xxx xxxx	xxx xx xx xx xx xx	xxx xxx xxxx xxx
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx (14 s/d 16) PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20) JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21) BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial	xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	xx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx	xxx xx xx xx xx xx xx xx xx	xxx xxx xxx xxx xxx xxx
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx (14 s/d 16) PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20) JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21) BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-lain	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx	xxx xx xx xx xx xx xx xx xx xx	xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx (14 s/d 16) PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20) JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21) BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	xxx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx	xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

35 36 37	BELANJA MODAL Belanja Tanah xxx Belanja Peralatan dan	XXX	xxx	xxx xx	xx xxx	xxx
38	Mesin Belanja Gedung dan	XXX		XXX	XX	XXX
	Bangunan xxx		xxx	xx	xxx	
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx		xxx	xx	xxx
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx		xxx	xx	xxx
41	Belanja Aset Lainnya	XXX		XXX	XX	XXX
42	Jumlah Belanja Modal	212121		212121	2121	212121
12	(36 s/d 41)	xxx		xxx	xx	xxx
43	JUMLAH BELANJA	AAA		XXX	XX	AAA
1 3	(33 + 42)	3/3/3/3/		xxxx	3232	xxxx
	(33 + 42)	XXXX		AAAA	XX	AAAA
44						
45	TRANSFER					
46	DANA PERIMBANGAN					
47						
	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX		XXX	XX	XXX
48	Dana Bagi Hasil Sumber					
4.0	Daya Alahari Haman	XXX		XXX	XX	XXX
49	Dana Alokasi Umum	XXX		XXX	XX	XXX
50	Dana Alokasi Khusus	XXX		XXX	XX	XXX
51	Jumlah Dana					
	Perimbangan					
	(47 s/d 50) xxxx		XXXX	XX	XXXX	
$\Gamma \cap$						
52						
52 53	TRANSFER LAINNYA					
	(disesuaikan dengan					
53	(disesuaikan dengan program yang ada)					
5354	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus	xxx		xxx	xx	xxx
53 54 55	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian	xxx xxx		xxx xxx	xx xx	xxx
5354	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya					
53 54 55 56	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55)					
53 54 55	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER	XXX		XXX	xx	xxx
53 54 55 56	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55)	XXX		XXX	XX	xxx
53 54 55 56 57	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER	xxx		xxx	xx	xxx
53 54 55 56	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER (51 + 56) JUMLAH BELANJA DAN	xxx		xxx	xx	xxx
53 54 55 56 57	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER (51 + 56)	xxx		xxx	xx	xxx
53 54 55 56 57	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER (51 + 56) JUMLAH BELANJA DAN	xxx xxx		xxx xxx	xx xx	xxx
53 54 55 56 57	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER (51 + 56) JUMLAH BELANJA DAN	xxx xxx		xxx xxx	xx xx	xxx
535455565758	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER (51 + 56) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57)	xxx xxx		xxx xxx	xx xx	xxx
535455565758	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER (51 + 56) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57) SURPLUS/DEFISIT	xxx xxx xxxx		xxx xxxx xxxx	xx xx xx	xxx xxxx xxxx
535455565758	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER (51 + 56) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57) SURPLUS/DEFISIT	xxx xxx xxxx		xxx xxxx xxxx	xx xx xx	xxx xxxx xxxx
53545556575859	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER (51 + 56) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57) SURPLUS/DEFISIT	xxx xxx xxxx		xxx xxxx xxxx	xx xx xx	xxx xxxx xxxx
 53 54 55 56 57 58 59 60 	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER (51 + 56) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57) SURPLUS/DEFISIT	xxx xxx xxxx		xxx xxxx xxxx	xx xx xx	xxx xxxx xxxx
53 54 55 56 57 58 59 60 61	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER (51 + 56) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57) SURPLUS/DEFISIT (22 - 58)	xxx xxx xxxx		xxx xxxx xxxx	xx xx xx	xxx xxxx xxxx
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER (51 + 56) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57) SURPLUS/DEFISIT (22 - 58) PEMBIAYAAN	xxx xxx xxxx		xxx xxxx xxxx	xx xx xx	xxx xxxx xxxx
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER (51 + 56) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57) SURPLUS/DEFISIT (22 - 58) PEMBIAYAAN PENERIMAAN	xxx xxx xxxx		xxx xxxx xxxx	xx xx xx	xxx xxxx xxxx
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER (51 + 56) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57) SURPLUS/DEFISIT (22 - 58) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	xxx xxx xxxx		xxx xxxx xxxx	xx xx xx	xxx xxxx xxxx
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER (51 + 56) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57) SURPLUS/DEFISIT (22 - 58) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI Penggunaan SiLPA	xxx xxxx xxxx		xxx xxxx xxxx	xx xx xx xx	xxx xxxx xxxx
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64	(disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER (51 + 56) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57) SURPLUS/DEFISIT (22 - 58) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	xxx xxxx xxxx		xxx xxxx xxxx	xx xx xx xx	xxx xxxx xxxx

	De level es					
67	Perbankan Penerimaan Pinjaman	XXX		XXX	XX	XXX
68	Dalam Negeri-Obligasi Penerimaan Pinjaman	xxx		xxx	xx	xxx
	Dalam Negeri-Lainnya	xxx		xxx	xx	xxx
69	Penerimaan dari Divestasi	xxx		xxx	xx	xxx
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada					
71	Perusahaan Negara Penerimaan Kembali	XXX		XXX	XX	XXX
	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx		xxx	xx	xxx
72	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam	xxxx		xxxx	xx	xxxx
73	Negeri (65 s/d 71)					
74	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI					
75	Penerimaan Pinjaman					
	Luar Negeri	XXX		xxx	XX	xxx
76	Penerimaan Kembali					
	Pinjaman kepada					
	Lembaga Internasional	XXX		XXX	XX	XXX
77	Jumlah Pembiayaan Luar					
	Negeri (75 s/d 76)	XXXX		XXXX	XX	XXXX
78	JUMLAH PENERIMAAN	xxxx		xxxx	xx	xxxx
	PEMBIAYAAN (72 + 77)					
79						
80	PENGELUARAN					
81	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
	DALAM NEGERI					
82	Pembayaran Pokok					
	Pinjaman Dalam Negeri-					
0.2	Sektor Perbankan	XXX		XXX	XX	XXX
83	Pembayaran Pokok					
	Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi xxx		vvv	vv	vvv	
84	Pembayaran Pokok		XXX	XX	XXX	
01	Pinjaman Dalam Negeri-					
	Lainnya	xxx		xxx	xx	xxx
85	Pengeluaran Penyertaan					
	Modal Pemerintah (PMP)	XXX		xxx	XX	xxx
86	Pemberian Pinjaman					
	kepada Perusahaan					
	Negara	XXX		XXX	XX	XXX
87	Pemberian Pinjaman					
	kepada Perusahaan					
	Daerah	XXX		XXX	XX	XXX
88	Jumlah Pengeluaran					
	Pembiayaan Dalam xxxx	· :	XXXX	XX	XXXX	
0.0	Negeri (82 s/d 87)					
89						

90	PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI					
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	xx	v	xxx	xx	xxx
92	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga	AA.	^	XXX	XX	XXX
		XX	XXX	XX	XXX	
93	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (91 s/d 92)	XX	xx	xxxx	xx	xxxx
94	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (88 + 93	xx:	XX	xxxx	XX	xxxx
95	PEMBIAYAAN NETO (78 - 94)	XX	xx	xxxx	XX	xxxx
96	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (59 + 95)		_	xxxx	-	xxxx
	LAMP ILUSTRASI FORMAT LAPORA KEMENTERIA LAPORAN REALIS KEMENTERIA	N NEGA SASI AN	LISASI ARA/LEMI IGGARAN	BAGA BELANJA	BELANJ.	A
	UNTUK TAHUN YANG BERAKI	HIR 31	DESEMB	ER 20X1	DAN 20X	0
					(Dalam	Rupiah)
			2.0	371	2.0	37.0

Hana i an			20X1			20X0
Uralan	An	ggaran	Realis	sasi	%	Realisasi
I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA Uraian Sumber Dana		VVV	VVV		VV	XXX
						XXX
	vvv			vv		
Jumlah Belanja Suk Fungsi XX.XX		XXX	XXX	AA	XX	XXX
Fungsi XX		XXX	XXX		XX	XXX
Jumlah Belanja Sumbe Dana X	er	XXX	XXX		XX	XXX
JUMLAH BELANJA	XXX	XXX		XX	XXX	X
II. IKHTISAR MENURUT ESELON I Uraian Eselon I		XXX	XXX		XX	XXX
	SUMBER DANA Uraian Sumber Dana Uraian Fungsi Uraian Sub Fungsi Uraian Program Jumlah Belanja Sub Fungsi XX.XX Jumlah Belanja Fungsi XX Jumlah Belanja Sumbe Dana X JUMLAH BELANJA II. IKHTISAR MENURUT ESELON I	I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA Uraian Sumber Dana Uraian Fungsi Uraian Program Uraian Program Uraian Program XXX Jumlah Belanja Sub Fungsi XX.XX Jumlah Belanja Fungsi XX Jumlah Belanja Sumber Dana X JUMLAH BELANJA XXX II. IKHTISAR MENURUT ESELON I	I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA Uraian Sumber Dana Uraian Fungsi XXX Uraian Sub Fungsi XXX Uraian Program XXX XXX Jumlah Belanja Sub Fungsi XX.XX XXX Jumlah Belanja Fungsi XX XX Jumlah Belanja Fungsi XX XX Jumlah Belanja Sumber Dana X XXX JUMLAH BELANJA XXX XXX II. IKHTISAR MENURUT ESELON I	I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA Uraian Sumber Dana Uraian Fungsi XXX XXX Uraian Sub Fungsi XXX XXX Uraian Program XXX XXX Jumlah Belanja Sub Fungsi XX.XX XXX Jumlah Belanja Fungsi XX XXX XXX Jumlah Belanja Fungsi XX XXX XXX Jumlah Belanja Fungsi XX XXX XXX Jumlah Belanja Sumber Dana X XXX XXX JUMLAH BELANJA XXX XXX II. IKHTISAR MENURUT ESELON I	I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA Uraian Sumber Dana Uraian Fungsi XXX XXX Uraian Sub Fungsi XXX XXX Uraian Program XXX XXX XXX Uraian Program XXX XXX XXX Jumlah Belanja Sub Fungsi XX.XX XXX XXX Jumlah Belanja Fungsi XX XX XXX XXX Jumlah Belanja Fungsi XX XX XXX XXX Jumlah Belanja Fungsi XX XXX XXX XXX Jumlah Belanja XXXX XXX XXX Jumlah Belanja Sumber Dana X XXX XXX XXX JUMLAH BELANJA XXX XXX XXX II. IKHTISAR MENURUT ESELON I	Uraian Anggaran Realisasi % I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA Uraian Sumber Dana Uraian Fungsi XXX XXX XX Uraian Sub Fungsi XXX XXX XX Uraian Program XXX XXX XX XX Jumlah Belanja Sub Fungsi XX.XX XXX XXX XX Jumlah Belanja Fungsi XX XXX XXX XXX XX Jumlah Belanja Fungsi XX XXX XXX XXX XX Jumlah Belanja Sumber Dana X XXX XXX XXX XX JUMLAH BELANJA XXX XXX XXX XX II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

XX	Ur	raia	n Eselon I		XXX	XXX		XX	XXX
	JUMI	LAH :	BELANJA	XXX	XXX	Σ	XX	XXX	
III.			R MENURUT ILAYAH						
XXXX	Pusa	at			XXX	XXX		XX	XXX
XXXX	Urai	lan	Wilayah	XXX	XXX	Σ	XX	XXX	
XXXX	Urai	lan	Wilayah	XXX	XXX	ζ	XX	XXX	
	JUMI	LAH :	BELANJA	XXX	XXX	Σ	XX	XXX	
XX	IV.	JEN Ura	TISAR MENURUT IS BELANJA-MAK ian Jenis						
			anja		XXX	XXX		XX	XXX
XXXX			ian Jenis Belan	_	XXX	XXX	3737	XX	XXX
XXXXXX			ian MAK	XXX	XXX		XX		
XXXXXX	X.		ian MAK umlah Belanja	XXX	XXX	7	XX	XXX	
			XXX		XXX	XXX		XX	XXX
XXXX			ian Jenis						
XXXXXX		Ura Ura	anja ian MAK ian MAK	XXX XXX	XXX XXX		XX XX	XX XXX XXX	XXX
			umlah Belanja XXX		XXX	XXX		XX	XXX
		Ju	mlah Belanja XX	Σ	XXX	XXX		XX	XXX
		JUM	LAH BELANJA		XXX	XXX		XX	XXX

LAMPIRAN I-A.3 ILUSTRASI FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

20X1 20X0

No. Uraian Anggaran Realisasi % Realisasi

1		NDAPATAN NEGARA N HIBAH			
2		Pendapatan Dalam Negeri			
3		1. Pendapatan Perpajakan			
4		a. Pajak Dalam Negeri	xxx	xxx xx	xxx
5		b. Pajak Perdagangan Internasional	XXX		XXX
6 7		2. Pendapatan	XXX	XXX XX	***
,		Negara Bukan Pajak			
8		a. Pendapatan Sumber Daya			
9		Alam b. Bagian Laba	XXX	XXX XX	XXX
10		BUMN	XXX	XXX XX	XXX
11		c. PNBP Lainnya	XXX	XXX XX	XXX
12	II.	Pendapatan Hibah	xxx	xxx xx	XXX
13		-			
14		LANJA NEGARA			
15	⊥.	Belanja Pemerintah Pusat			
16		1. Pembayaran Bunga Utang			
17		a. Utang Dalam			
		Negeri	XXX	xxx xx	XXX
18		b. Utang Luar			
19		Negeri 2. Subsidi	XXX	XXX XX	XXX
20		a. Subsidi BBM	xxx	xxx xx	xxx
21		b. Subsidi Non-			
22		BBM c. Subsidi dalam	XXX	XXX XX	XXX
22		rangka PSO	xxx	xxx xx	XXX
23		3. Hibah	XXX	XXX XX	XXX
24		4. Bantuan Sosial	xxx	xxx xx	XXX
25		5. Belanja lain-lain	XXX	XXX XX	XXX
26					
27	II.	Belanja Untuk Daerah			
28		1. Dana Perimbangan			
29		a. Dana Bagi			
2.0		Hasil	XXX	XXX XX	XXX
30		b. Dana Alokasi Umum	vvv	vvv vv	vvv
31		c. Dana Alokasi	XXX	XXX XX	XXX
- -		Khusus	xxx	xxx xx	XXX
32					
33		2. Dana Otonomi Khusus dan			
		IIIIabab aaii			

	Penyesuaian xxx		XXX	XX	XXX	
34						
35	C. Keseimbangan Primer	XXX		XXX	xx	xxx
36	D. Surplus/Defisit					
	Anggaran (A - B)	XXX		XXX	xx	xxx
37	E. Pembiayaan (E.I + E.II)					
38	I. Pembiayaan Dalam Negeri	_		_	_	-
39	1. Perbankan Dalam					
	Negeri	XXX		XXX	xx	xxx
40	2. Non-Perbankan dalam					
	Negeri	XXX		XXX	xx	xxx
41	_					
42	II. Pembiayaan Luar					
	Negeri (neto)					
43	1. Penarikan					
	Pinjaman Luar					
	Negeri (bruto)	xxx		xxx	xx	xxx
44	2. Pembayaran					
	Cicilan Pokok					
	Utang Luar Negeri	xxx		xxx	xx	xxx
	222 200					

LAMPIRAN I-A.4 ILUSTRASI FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian		20X1		20X0
NO.	Uralan	Anggaran	Realisasi	06	Realisasi
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI				
	DAERAH				
3	Pendapatan Pajak				
_	Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
4	Pendapatan Retribusi				
_	Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
5	Pendapatan Hasil				
	Pengelolaan Kekayaan				
_	Daerah yang Dipisahkan		XXX	XX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	ı xxx	XXX	XX	XXX

7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH				
_ 0	PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber				
	Daya Alam	XXX	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	XXX	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	XXX	xxx	XX	xxx
15	Jumlah Pendapatan				
	Transfer Dana				
	Perimbangan xxxx	X	xxx x	x xxxx	
	(11 s/d 14)				
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH				
	PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
19	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX
20	Jumlah Pendapatan				
	Transfer Lainnya	XXXX	XXXX	XX	XXXX
0.1	(18 s/d 19)				
21	Total Pendapatan xxxx	X	XXX X	x xxxx	
0.0	Transfer (15 + 20)				
22					
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN				
24	YANG SAH	323232	373737	3232	373737
25	Pendapatan Hibah Pendapatan Dana	XXX	XXX	XX	XXX
25	Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Lainnya xxx		XX X		AAA
27	Jumlah Pendapatan	Λ.	XX X	A AAA	
۵,	Lain-lain yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
	(24 s/d 26)		11111	222	11111
28	JUMLAH PENDAPATAN	xxxx	xxxx	xx	xxxx
	(7 + 21 + 27)				
29	BELANJA				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
32	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
33	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
34	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
35	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
36	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
37	Jumlah Belanja				
	Operasi (31 s/d 36)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
2.0					
38					
39	BELANJA MODAL				
40					
40 41	Belanja Tanah xxx	X	xx x	x xxx	
40 41		xxx	xx x	x xxx	xxx

42 43	Belanja Gedung dan Bangunan xxx Belanja Jalan, Irigasi	xxx	xx	xxx	
44	dan Jaringan Belanja Aset Tetap	xxx	xxx	XX	xxx
	Lainnya	xxx	xxx	xx	XXX
45	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	XXX
46	Jumlah Belanja Modal				
	(40 s/d 45) xxxx	xxxx	xx	xxxx	
47					
48	BELANJA TAK TERDUGA				
49	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
50	Jumlah Belanja Tak				
	Terduga (49 s/d 49)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
	1010090 (17 57 0 17)				111111
51	Jumlah Belanja	xxxx	xxxx	xx	xxxx
_	(37 + 46 + 50)				
52					
53	TRANSFER				
54	TRANSFER/BAGI HASIL				
	PENDAPATAN KE				
	KABUPATEN/KOTA				
55	Bagi Hasil Pajak ke				
	Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
56	Bagi Hasil Retribusi				
	ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
57	Bagi Hasil		11111		
<i>J</i> ,	Pendapatan Lainnya				
	ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
58	Jumlah Transfer		11111		
	Bagi Hasil	xxxx	xxxx	xx	xxxx
	Pendapatan ke				
	Kab./Kota				
	(55 s/d 57)				
59	JUMLAH BELANJA	xxxx	xxxx	xx	xxxx
	DAN TRANSFER	71717171	21212121	2121	71717171
	(51 + 58)				
	(31 . 30)				
60	SURPLUS/DEFISIT	xxx	xxx	xx	xxx
	(28 - 59)				
61	(20 3)				
62	PEMBIAYAAN				
63					
64	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
65	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
66	Pencairan Dana	AAA	^^^	$\Lambda\Lambda$	$\Lambda\Lambda\Lambda$
00	~ 1	vvv	vv	vvv	
67	Cadangan xxx Hasil Penjualan	XXX	XX	XXX	
0 /	Kekayaan Daerah yang				
	Dipisahkan	vvv	vvv	vv	vvv
68	Pinjaman Dalam Negeri-	XXX	XXX	XX	XXX
00	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	vvv	vvv	vv	vvv
	remerintan Pubat	XXX	XXX	XX	XXX

69	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah					
70	Lainnya Pinjaman Dalam Negeri-	XXX		XXX	XX	XXX
7 1	Lembaga Keuangan Bank	XXX		XXX	XX	XXX
71	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx		xxx	xx	xxx
72	Pinjaman Dalam Negeri-	AAA		AAA	AA	AAA
	Obligasi xxx		xxx	xx	XXX	
73	Pinjaman Dalam Negeri-					
7.4	Lainnya	XXX		XXX	XX	XXX
74	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada					
	Perusahaan Negara	xxx		xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali	11111			1111	
	Pinjaman kepada					
	Perusahaan Daerah	XXX		XXX	xx	XXX
76	Penerimaan Kembali					
	Pinjaman kepada					
	Pemerintah Daerah	3/3/3/		323232	3232	323232
77	Lainnya Jumlah Penerimaan	XXX		XXX	XX	XXX
, ,	(66 s/d 77) xxxx		xxxx	xx	xxxx	
	,					
78						
79	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
80	Pembentukan Dana					
07	Cadangan xxx		XXX	XX	XXX	
87	Penyertaan Modal	vvv	XXX			vvv
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
87 81	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok	xxx	XXX			xxx
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	XXX			xxx
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok		xxx	xxx	xx	
81	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-		XXX	xxx	xx	
81	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah	xxx	XXX	xxx	xx	xxx
81	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		XXX	xxx	xx	
81	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok	xxx	XXX	xxx	xx	xxx
81	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-	xxx	XXX	xxx	xx	xxx
81	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok	xxx	XXX	xxx	xx	xxx
81 82 83	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	xxx	XXX	xxx	xx	xxx
81 82 83	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan	xxx	XXX	xxx	xx	xxx
81 82 83 84	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	XXX	xxx	xx	xxx
81 82 83	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok	xxx	XXX	xxx xxx xxx	xx xx xx	xxx
81 82 83 84	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-	xxx		xxx xxx xxx	xx xx xx	xxx
81 82 83 84	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi xxx	xxx	xxx	xxx xxx xxx	xx xx xx	xxx
81 82 83 84	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi xxx Pembayaran Pokok	xxx		xxx xxx xxx	xx xx xx	xxx
81 82 83 84	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi xxx	xxx		xxx xxx xxx	xx xx xx	xxx
81 82 83 84	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi xxx Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi xxx Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya Pemberian Pinjaman	xxx xxx		xxx xxx xxx xxx	xx xx xx xx	xxx xxx
818283848586	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi xxx Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi xxx Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan	xxx xxx xxx		xxx xxx xxx xxx	xx xx xx xx xx	xxx xxx xxx
818283848586	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi xxx Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi xxx Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya Pemberian Pinjaman	xxx xxx		xxx xxx xxx xxx	xx xx xx xx	xxx xxx

89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		353535		373737	3737	373737
90	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah		XXX		XXX	XX	XXX
	Daerah Lainnya		XXX		XXX	XX	XXX
91	Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91)	xxx	2	xxx	xx	xxx	
92	PEMBIAYAAN NETO (77 - 92)		xxxx		xxxx	xx	xxxx
93							
94							
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61-93)		xxxx		xxxx	XX	xxxx

LAMPIRAN I-A.5

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NT -	TT	20X1		20X0	
No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1 2	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	XX	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	323232	373737	3,53,5	3,53,53,5
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	xxx	xxx	XX	XXX
	Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX	XX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli				
	Daerah (3 s/d 6)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				

10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN						
11 12	Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber		XXX		XXX	XX	XXX
	Daya Alam		XXX		XXX	XX	XXX
13	Dana Alokasi Umum		XXX		XXX	XX	XXX
14	Dana Alokasi Khusus		XXX		XXX	XX	XXX
15	Jumlah Pendapatan						
	Transfer Dana		XXXX		xxxx	XX	XXXX
	Perimbangan (11 s/d 14)						
16							
17	TRANSFER PEMERINTAH						
	PUSAT - LAINNYA						
18	Dana Otonomi Khusus		xxx		xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian		XXX		XXX	XX	XXX
20	Jumlah Pendapatan		212121		212121	2121	212121
20	Transfer Pemerintah		xxxx		xxxx	xx	xxxx
	Pusat - Lainnya		AAAA		AAAA	AA	AAAA
	(18 s/d 19)						
21	(16 S/Q 19)						
21 22	TOANCEED DEMEDIATIONII						
22	TRANSFER PEMERINTAH						
22	PROVINSI						
23	Pendapatan Bagi Hasil						
0.4	5	XXX		XXX	XX	XXX	
24	Pendapatan Bagi Hasil						
0.5	Lainnya		XXX		XXX	XX	XXX
25	Jumlah Transfer						
	Pemerintah Provinsi		xxxx		XXXX	XX	XXXX
	(23 s/d 24)		XXXX		XXXX	XX	XXXX
26	(23 s/d 24) Total Pendapatan		xxxx		xxxx	xx	xxxx
	(23 s/d 24)						
27	(23 s/d 24) Total Pendapatan						
	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN						
27	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)						
27 28 29	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN						
27 28	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		xxxx		xxxx	xx	xxxx
27 28 29	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah		xxxx		xxxx	xx	xxxx
27 28 29 30	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat		xxxx xxx		xxxx xxx	xx xx xx	xxxx xxx
27 28 29 30 31	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya		xxxx xxx		xxxx xxx	xx xx xx	xxxx xxx
27 28 29 30 31	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain		xxx xxx xxx		xxx xxx xxx	xx xx xx xx	xxx xxx xxx
27 28 29 30 31	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		xxx xxx xxx		xxx xxx xxx	xx xx xx xx	xxx xxx xxx
27 28 29 30 31 32	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN		xxx xxx xxx xxx		xxx xxx xxx xxx	xx xx xx xx	xxx xxx xxx xxx
27 28 29 30 31 32	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)		xxx xxx xxx xxx		xxx xxx xxx xxx	xx xx xx xx	xxx xxx xxx xxx
27 28 29 30 31 32 33	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)		xxx xxx xxx xxx		xxx xxx xxx xxx	xx xx xx xx	xxx xxx xxx xxx
27 28 29 30 31 32 33 34 35	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) BELANJA		xxx xxx xxx xxx		xxx xxx xxx xxx	xx xx xx xx	xxx xxx xxx xxx
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) BELANJA BELANJA OPERASI	x xx	xxx xxx xxx xxx	XXX	xxx xxx xxx xxx	xx xx xx xx xx	xxx xxx xxx xxx
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) BELANJA BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai	ххх	xxxx xxx xxx xxx	xxx	xxxx xxx xxx xxx	xx xx xx xx xx	xxxx xxx xxx xxx
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang		xxx xxx xxx xxx		xxx xxx xxx xxx xxx	xx xx xx xx xx	xxx xxx xxx xxx
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga	xxx	xxx xxx xxx xxx	xxx	xxx xxx xxx xxx xxx	xx xx xx xx xx xx	xxx xxx xxx xxx
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi	xxx	xxxx xxx xxx xxx	xxx	xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	xx xx xx xx xx xx xx xx	xxxx xxx xxx xxx
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah		xxx xxx xxx xxx xxx		xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx	xx xx xx xx xx xx xx xx xx	xxx xxx xxx xxx xxx
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai x Belanja Barang Bunga x Subsidi Hibah x Bantuan Sosial	xxx	xxx xxx xxx xxx	xxx	xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	xx xx xx xx xx xx xx xx	xxx xxx xxx xxx
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	(23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah	xxx	xxx xxx xxx xxx xxx	xxx	xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx	xx xx xx xx xx xx xx xx xx	xxx xxx xxx xxx xxx

BELANJA MODAL						
Belanja Tanah		XXX		XXX	XX	XXX
Belanja Peralatan dan						
Mesin	XXX		XXX	XX	XXX	
Belanja Gedung dan						
Bangunan		XXX		XXX	XX	XXX
Belanja Jalan, Irigasi						
dan Jaringan		XXX		XXX	XX	XXX
Belanja Aset Tetap						
Lainnya		XXX		XXX	XX	XXX
	Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap	Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin xxx Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap	Belanja Tanah xxx Belanja Peralatan dan Mesin xxx Belanja Gedung dan Bangunan xxx Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx Belanja Aset Tetap	Belanja Tanah xxx Belanja Peralatan dan Mesin xxx xxx Belanja Gedung dan Bangunan xxx Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx Belanja Aset Tetap	Belanja Tanah xxx xxx Belanja Peralatan dan Mesin xxx xx xx Belanja Gedung dan Bangunan xxx xxx Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx Belanja Aset Tetap	Belanja Tanah xxx xxx xx Belanja Peralatan dan Mesin xxx xxx xx xx Belanja Gedung dan Bangunan xxx xxx xx Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx xx Belanja Aset Tetap

LAMPIRAN I-B.4

ILUSTRASI FORMAT NERACA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA NERACA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian		20X1	20X0
1	ASET			
2	A CEUE T ANICA D			
3	ASET LANCAR			
4	Kas di Kas Daerah		XXX	XXX
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX	XXX
6	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX	XXX
7	Investasi Jangka Pendek		XXX	XXX
8	Piutang Pajak		XXX	XXX
9	Piutang Retribusi		XXX	XXX
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada			
	Perusahaan Negara		XXX	XXX
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada			
	Perusahaan Daerah		XXX	XXX
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada			
	Pemerintah Pusat		XXX	XXX
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada			
	Pemerintah Daerah Lainnya	XXX		XXX
14	Bagian Lancar Tagihan Penjualan	1		
	Angsuran		XXX	XXX
15	Bagian lancar Tuntutan Ganti			
	Rugi		XXX	XXX
16	Piutang Lainnya	XXX		XXX
17	Persediaan	XXX		XXX
18	Jumlah Aset Lancar			

1		(4 s/d 17)	xxx		xxx	
1	19	(= = , = = :)				
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara XXX XXX	20	INVESTASI JANGKA PANJANG				
Negara	21	Investasi Nonpermanen				
Pinjaman Kepada Perusahaan	22	Pinjaman Kepada Perusahaan				
Daerah		Negara		XXX		XXX
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX	23	Pinjaman Kepada Perusahaan				
Daerah Lainnya		Daerah		XXX		XXX
25	24	Pinjaman Kepada Pemerintah				
Negara				XXX		XXX
26	25	Investasi dalam Surat Utang				
Pembangunan		Negara		XXX		XXX
27	26					
28				XXX		XXX
(22 s/d 27)			ì.	XXX		XXX
29	28	=				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX X		(22 s/d 27)		XXX		XXX
Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31) Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32) ASET TETAP Tanah Redung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kaxx Aset Tetap Lainnya Kaxx Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) ASET LAINNYA ASET LAINNYA ASET LAINNYA ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Penbendaharaan XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX						
31	30					
32 Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31) xxx xxx 33 Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32) xxx xxx 34 xxx xxx xxx 35 ASET TETAP xxx xxx xxx 36 Tanah xxx xxx xxx 37 Peralatan dan Mesin xxx xxx xxx 38 Gedung dan Bangunan xxx xxx xxx 40 Aset Tetap Lainnya xxx xxx xxx 41 Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx xxx 42 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) (xxx) 43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) xxx xxx xxx 44 Dana Cadangan xxx xxx xxx 47 Jumlah Dana Cadangan (46) xxx xxx 48 ASET LAINNYA xxx xxx 50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx 51 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx 53 Kemitraan dengan Fihak Ketiga				XXX		XXX
(30 s/d 31) xxx xxx 33 Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32) xxx xxx 34 xxx xxx xxx 35 ASET TETAP xxx xxx xxx 36 Tanah xxx xxx xxx 38 Gedung dan Bangunan xxx xxx xxx 39 Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx xxx 40 Aset Tetap Lainnya xxx xxx 41 Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx 42 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) 43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) xxx xxx 44 DANA CADANGAN xxx xxx 45 DANA CADANGAN xxx xxx 46 Dana Cadangan xxx xxx 47 Jumlah Dana Cadangan (46) xxx xxx 49 ASET LAINNYA xxx xxx 50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx 51 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx				XXX		XXX
Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32) ASET TETAP Tanah Regular Aset Tetap Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) ASET LAINNYA ASET LAINNYA ASET LAINNYA ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Aset Tak Berwujud Aset Lainnya (50 s/d 55) ASET LAINNYA AND ASET LA	32					
Panjang (28 + 32) 34 35 ASET TETAP 36 Tanah xxx xxx 37 Peralatan dan Mesin xxx xxx 38 Gedung dan Bangunan xxx xxx 39 Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx 40 Aset Tetap Lainnya xxx xxx 41 Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx 42 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) 43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) xxx xxx 44 DANA CADANGAN xxx xxx xxx 45 DANA CADANGAN xxx xxx xxx 47 Jumlah Dana Cadangan (46) xxx xxx xxx 48 ASET LAINNYA xxx xxx xxx 50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx xxx 51 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx xxx 52 Tuntutan Ganti Rugi		(30 s/d 31)		XXX		XXX
Panjang (28 + 32) 34 35 ASET TETAP 36 Tanah xxx xxx 37 Peralatan dan Mesin xxx xxx 38 Gedung dan Bangunan xxx xxx 39 Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx 40 Aset Tetap Lainnya xxx xxx 41 Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx 42 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) 43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) xxx xxx 44 DANA CADANGAN xxx xxx xxx 45 DANA CADANGAN xxx xxx xxx 47 Jumlah Dana Cadangan (46) xxx xxx xxx 48 ASET LAINNYA xxx xxx xxx 50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx xxx 51 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx xxx 52 Tuntutan Ganti Rugi	2.2	- 11				
34 35 ASET TETAP 36 Tanah 37 Peralatan dan Mesin 38 Gedung dan Bangunan 39 Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx 40 Aset Tetap Lainnya xxx xxx 41 Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx 42 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) 43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) xxx xxx 44	33	_		XXX		XXX
35 ASET TETAP 36 Tanah	2.4	Panjang (28 + 32)				
Tanah Tanah Peralatan dan Mesin SXXX XXX SAS Gedung dan Bangunan SXXX XXX Asx Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan XXX Akumulasi Penyusutan (XXX) XXX XXX Akumulasi Penyusutan (XXX) XXX XXX ASS DANA CADANGAN Dana Cadangan ASET LAINNYA Tumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan XXX XXX XXX XXX ASET LAINNYA ASET LAINNYA Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX		A CREE TRANS				
Peralatan dan Mesin						
38 Gedung dan Bangunan xxx xxx xxx 39 Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx 40 Aset Tetap Lainnya xxx xxx 41 Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx 42 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) 43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) xxx xxx 44						
Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx xxx 40 Aset Tetap Lainnya xxx xxx xxx 41 Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx xxx 42 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) 43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) xxx xxx xxx 44 45 DANA CADANGAN Dana Cadangan Axx xxx xxx 47 Jumlah Dana Cadangan (46) xxx xxx xxx 48 49 ASET LAINNYA 50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx xxx 51 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx xxx xxx 52 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx xxx xxx xxx 53 Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx xxx xxx 54 Aset Tak Berwujud xxx xxx xxx xxx 55 Aset Lain-Lain xxx xxx xxx xxx xxx 56 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx xxx xxx xxx						
40 Aset Tetap Lainnya xxx xxx xxx 41 Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx 42 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) 43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) xxx xxx 44 45 DANA CADANGAN 46 Dana Cadangan xxx xxx 47 Jumlah Dana Cadangan (46) xxx xxx 48 49 ASET LAINNYA 50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx 51 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx 52 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx 53 Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx 54 Aset Tak Berwujud xxx xxx 55 Aset Lain-Lain xxx xxx xxx 56 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx xxx 57				XXX		XXX
41 Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx xxx 42 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) 43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) xxx xxx xxx 44 45 DANA CADANGAN 46 Dana Cadangan xxx xxx xxx 47 Jumlah Dana Cadangan (46) xxx xxx xxx 48 49 ASET LAINNYA 50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx xxx 51 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx xxx xxx 52 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx xxx xxx 53 Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx xxx xxx 54 Aset Tak Berwujud xxx xxx xxx xxx 55 Aset Lain-Lain xxx xxx xxx xxx 56 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx xxx xxx						
Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) xxx xxx At Jumlah Dana Cadangan xxx xxx Jumlah Dana Cadangan (46) xxx xxx ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx Aset Tak Berwujud xxx xxx Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx xxx xxx xxx			XXX		XXX	
Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) XXX XXX 44 45 DANA CADANGAN 46 Dana Cadangan XXX XXX 47 Jumlah Dana Cadangan (46) XXX XXX 48 49 ASET LAINNYA 50 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX 51 Tuntutan Perbendaharaan XXX XXX XXX 52 Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX XXX 53 Kemitraan dengan Fihak Ketiga XXX XXX XXX XXX 54 Aset Tak Berwujud XXX XXX XXX XXX XXX 55 Aset Lain-Lain XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X						
(36 s/d 42) xxx xxx 44 45 DANA CADANGAN 46 Dana Cadangan xxx xxx 47 Jumlah Dana Cadangan (46) xxx xxx 48 49 ASET LAINNYA 50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx 51 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx 52 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx 53 Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx 54 Aset Tak Berwujud xxx xxx 55 Aset Lain-Lain xxx xxx 56 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx 57				(XXX)		(XXX)
44 45 DANA CADANGAN 46 Dana Cadangan xxx xxx 47 Jumlah Dana Cadangan (46) xxx xxx 48 49 ASET LAINNYA 50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx 51 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx 52 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx 53 Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx 54 Aset Tak Berwujud xxx xxx 55 Aset Lain-Lain xxx xxx 56 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx	43	<u>-</u>		vvv		vvv
DANA CADANGAN Dana Cadangan XXX XXX Jumlah Dana Cadangan (46) ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perbendaharaan XXX XXX Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX XXX XXX XXX Aset Tak Berwujud XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	44	(30 S/Q 42)		AAA		AAA
46 Dana Cadangan xxx xxx 47 Jumlah Dana Cadangan (46) xxx xxx 48 49 ASET LAINNYA 50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx 51 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx 52 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx 53 Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx 54 Aset Tak Berwujud xxx xxx 55 Aset Lain-Lain xxx xxx 56 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx 57		DANA CADANGAN				
Jumlah Dana Cadangan (46) xxx xxx 48 49 ASET LAINNYA 50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx 51 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx 52 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx 53 Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx 54 Aset Tak Berwujud xxx xxx 55 Aset Lain-Lain xxx xxx 56 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx 57			vvv		XXX	
48 49 ASET LAINNYA 50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx 51 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx 52 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx 53 Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx 54 Aset Tak Berwujud xxx xxx 55 Aset Lain-Lain xxx xxx 56 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx 57	10	Daria Cadarigari	212121		212121	
48 49 ASET LAINNYA 50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx 51 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx 52 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx 53 Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx 54 Aset Tak Berwujud xxx xxx 55 Aset Lain-Lain xxx xxx 56 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx 57	47	Jumlah Dana Cadangan (46)	xxx		xxx	
49 ASET LAINNYA 50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx 51 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx 52 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx 53 Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx 54 Aset Tak Berwujud xxx xxx 55 Aset Lain-Lain xxx xxx 56 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx 57		0 0 2 0 0 0 (10 /				
Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx xxx Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx Aset Tak Berwujud xxx xxx xxx Aset Lain-Lain xxx xxx Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx		ASET LAINNYA				
51 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx 52 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx 53 Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx 54 Aset Tak Berwujud xxx xxx 55 Aset Lain-Lain xxx xxx 56 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx 57				xxx		xxx
Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx xxx Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx Aset Tak Berwujud xxx xxx Aset Lain-Lain xxx xxx Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx xxx						
53 Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx xxx 54 Aset Tak Berwujud xxx xxx xxx 55 Aset Lain-Lain xxx xxx xxx 56 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx xxx 57			xxx		XXX	
54 Aset Tak Berwujud xxx xxx 55 Aset Lain-Lain xxx xxx 56 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx 57			xxx		XXX	
55 Aset Lain-Lain xxx xxx 56 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx 57				xxx		xxx
Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx			XXX		XXX	
(50 s/d 55) xxx xxx 57						
57		_		xxx		XXX
58 JUMLAH ASET xxxx xxxx						
	58	JUMLAH ASET		XXXX	XXXX	

(18+33+43+47+56)

	(18+33+43+47+56)				
59					
60	KEWAJIBAN				
61					
62	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
63	Utang Perhitungan Pihak				
	Ketiga (PFK)		XXX		XXX
64	Utang Bunga		XXX		XXX
65	Bagian Lancar Utang Dalam				
	Negeri - Pemerintah Pusat		XXX		XXX
66	Bagian Lancar Utang Dalam				
	Negeri - Pemerintah Daerah				
	Lainnya		XXX		XXX
67	Bagian Lancar Utang Dalam				
	Negeri - Lembaga Keuangan Bank	_	XXX		XXX
68	Bagian Lancar Utang Dalam				
	Negeri - Lembaga Keuangan				
	Bukan Bank		XXX		XXX
69	Bagian Lancar Utang Dalam				
	Negeri - Obligasi		XXX		XXX
70	Bagian Lancar Utang Jangka				
	Panjang Lainnya		XXX		XXX
71	Utang Jangka Pendek Lainnya		XXX		XXX
72	Jumlah Kewajiban Jangka				
	Pendek (63 s/d 71)		XXX		XXX
73					
74	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
75	Utang Dalam Negeri -				
	Pemerintah Pusat		XXX		XXX
76	Utang Dalam Negeri -				
	Pemerintah Daerah Lainnya		XXX		XXX
77	Utang Dalam Negeri -				
	Lembaga Keuangan Bank		XXX		XXX
78	Utang Dalam Negeri -				
	Lembaga Keuangan Bukan Bank		XXX		XXX
79	Utang Dalam Negeri -				
	Obligasi		XXX		XXX
80	Utang Jangka Panjang Lainnya		XXX		XXX
81	Jumlah Kewajiban Jangka				
	Panjang (78 s/d 80)		XXX		XXX
82	JUMLAH KEWAJIBAN		XXX		XXX
	(72+81)				
83					
84	EKUITAS DANA				
85					
86	EKUITAS DANA LANCAR				
87	Sisa Lebih Pembiayaan				
	Anggaran (SiLPA)		XXX		XXX
88	Pendapatan yang Ditangguhkan		XXX		XXX
89	Cadangan Piutang		XXX		XXX
90	Cadangan Persediaan	XXX		XXX	
91	Dana yang Harus Disediakan				
	untuk Pembayaran Utang				

	Jangka Pendek	(xxx)	c)	(xxx)
92	Jumlah Ekuitas Dana			
	Lancar (85 s/d 92)	XXX		XXX
93				
94	EKUITAS DANA INVESTASI			
95	Diinvestasikan dalam			
	Investasi Jangka Panjang	XXX	XX	X
96	Diinvestasikan dalam Aset			
	Tetap	XXX		XXX
97	Diinvestasikan dalam Aset			
	Lainnya	XXX		XXX
98	Dana yang Harus Disediakan			
	untuk Pembayaran Utang			
	Jangka Panjang	(xxx)	(x:	xx)
99	Jumlah Ekuitas Dana			
	Investasi (96 s/d 99)	XXX		XXX
100				
101	EKUITAS DANA CADANGAN			
102	Diinvestasikan dalam			
	Dana Cadangan	XXX		XXX
103	Jumlah Ekuitas Dana			
	Cadangan (103)	XXX		XXX
104	JUMLAH EKUITAS DANA			
	(93+100+104)	XXX		XXX
105				
106				
107	JUMLAH KEWAJIBAN DAN	XXXX	XXXX	
	EKUITAS DANA (82+105)			

ILUSTRASI FORMAT NERACA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NERACA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah) No. Uraian 20X1 20X0 1 ASET 2 3 ASET LANCAR XXX XXXKas di Bendahara Pengeluaran 4 XXX XXX5 Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXXб XXX XXX Bagian Lancar Tagihan Penjualan 7 Angsuran XXX XXX

8	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx		xxx	
9	Persediaan		XXX		XXX
10 11	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 9)		xxx		xxx
12 13 14 15	ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin	xxx xxx	xxx	XXX	xxx
16 17 18	Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXX	xxx xxx xxx	XXX	XXX XXX
19	Jumlah Aset Tetap (13 s/d 18	3)	xxx		xxx
20 21 22 23	ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx	xxx	xxx
24 25 26 27	Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
28	(22 s/d 26)		xxx		xxx
29	JUMLAH ASET (10+19+27)		XXXX	XXXX	
30	JUMLAH ASET (10+19+27)		xxxx	xxxx	
30 31	JUMLAH ASET (10+19+27) KEWAJIBAN			xxxx	XXX
30			xxx	XXXX	xxx
30 31 32 33 34	KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari Berndahara Umum Daerah		xxx xxx	xxxx	xxx
30 31 32 33	KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari Berndahara		xxx xxx	XXXX	xxx
30 31 32 33 34 35 36	KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari Berndahara Umum Daerah Pendapatan yang Ditangguhkan Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (34 s/d 35)		xxx xxx xxx	XXXX	xxx xxx
30 31 32 33 34 35 36	KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari Berndahara Umum Daerah Pendapatan yang Ditangguhkan Jumlah Kewajiban Jangka		xxx xxx xxx	XXXX	xxx
30 31 32 33 34 35 36	KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari Berndahara Umum Daerah Pendapatan yang Ditangguhkan Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (34 s/d 35)		xxx xxx xxx	XXXX	xxx xxx
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari Berndahara Umum Daerah Pendapatan yang Ditangguhkan Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (34 s/d 35) JUMLAH KEWAJIBAN (36) EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR		xxx xxx xxx xxx	XXXX	xxx xxx xxx
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari Berndahara Umum Daerah Pendapatan yang Ditangguhkan Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (34 s/d 35) JUMLAH KEWAJIBAN (36) EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Jumlah Ekuitas Dana	xxx	xxx xxx xxx xxx	xxx	xxx xxx xxx
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari Berndahara Umum Daerah Pendapatan yang Ditangguhkan Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (34 s/d 35) JUMLAH KEWAJIBAN (36) EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan	xxx	xxx xxx xxx xxx		xxx xxx xxx

47	Diinvestasikan dalam Aset			
	Tetap	XXX		XXX
48	Diinvestasikan dalam Aset			
	Lainnya	XXX		XXX
49	Jumlah Ekuitas Dana			
	Investasi (47 s/d 48)	XXX		XXX
50	JUMLAH EKUITAS DANA	XXX		XXX
	(44+49)			
51				
52	JUMLAH KEWAJIBAN DAN	XXXX	XXXX	
	EKUITAS DANA (37 + 50)			
53				

ILUSTRASI FORMAT NERACA BENDAHARA UMUM DAERAH

NERACA

BENDAHARA UMUM DAERAH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No.	Uraian	2	0X1	20X0
1 2	ASET			
3	ASET LANCAR			
4	Kas di Kas Daerah	X	XX	XXX
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	X	XX	XXX
6	Kas di Bendahara Penerimaan	X	XX	XXX
7	Piutang Pajak	X	XX	XXX
8	Piutang Retribusi	X	XX	XXX
9	Investasi Jangka Pendek	X	XX	XXX
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada			
	Perusahaan Negara	X	XX	XXX
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada			
1.0	Perusahaan Daerah	X	XX	XXX
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada			
1.0	Pemerintah Pusat	X	XX	XXX
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada			
1.4	Pemerintah Daerah Lainnya	X	XX	XXX
14	Bagian Lancar Tuntutan			
1 -	Perbendaharaan	XXX		XXX
15	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 14)	xxx		xxx

1 ' /	INVESTASI JANGKA PANJANG					
17 18	Investasi Nonpermanen					
19	Pinjaman Kepada					
エノ	Perusahaan Negara					
20	Pinjaman Kepada Perusahaan					
20	Daerah					
21	Pinjaman Kepada Pemerintah					
21	Daerah Lainnya		xxx			xxx
22	Investasi dalam Surat		XXX			AAA
22	Utang Negara	xxx			xxx	
23	Investasi dalam Proyek	XXX			AAA	
23	Pembangunan		xxx			xxx
24	Investasi Nonpermanen		212121			212121
21	Lainnya	xxx			xxx	
25	Jumlah Investasi	212121			212121	
23	Nonpermanen (19 s/d 24)		xxx			xxx
26	Investasi Permanen		212121			212121
27	Penyertaan Modal Pemerintah					
۵,	Daerah		xxx			xxx
28	Investasi Permanen Lainnya		XXX			XXX
29	Jumlah Investasi Permanen		212121			212121
2,7	(27 s/d 28)		xxx			xxx
	(2, 5, 4 20)		212121			212121
30	Jumlah Investasi Jangka		xxx			xxx
30	Panjang (25 + 29)					11111
31	rangang (20 · 2),					
32	DANA CADANGAN					
33	Dana Cadangan	xxx			xxx	
34	Jumlah Dana Cadangan					
. 7 🛨						
34			xxx			xxx
	(33)		xxx			xxx
35	(33)		xxx			xxx
35 36	(33) ASET LAINNYA		xxx			xxx
35 36 37	(33)	xxx			xxx	
35 36 37 38	(33) ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain	xxx			xxx	
35 36 37	(33) ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya	xxx			xxx	
35 36 37 38	(33) ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain	xxx	xxx		xxx	xxx
35 36 37 38 39	(33) ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 38)		xxx	xxxx	xxx	xxx
35 36 37 38 39	(33) ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya		xxx	xxxx	xxx	xxx
35 36 37 38 39 40 41	(33) ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 38)		xxx	xxxx	xxx	xxx
35 36 37 38 39 40 41 42	(33) ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 38) JUMLAH ASET (15+30+34+39)		xxx	xxxx	xxx	xxx
35 36 37 38 39 40 41 42 43	(33) ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 38) JUMLAH ASET (15+30+34+39)		xxx	xxxx	xxx	xxx
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	(33) ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 38) JUMLAH ASET (15+30+34+39) KEWAJIBAN		xxx	xxxx	xxx	xxx
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	(33) ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 38) JUMLAH ASET (15+30+34+39) KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		xxx	xxxx	xxx	xxx
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 38) JUMLAH ASET (15+30+34+39) KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak		xxx	xxxx	xxx	xxx
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 38) JUMLAH ASET (15+30+34+39) KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		xxx	xxxx	xxx	xxx
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 38) JUMLAH ASET (15+30+34+39) KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga		xxx	xxxx	xxx	xxx
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 38) JUMLAH ASET (15+30+34+39) KEWAJIBAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka		xxx	xxxx	xxx	xxx
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 38) JUMLAH ASET (15+30+34+39) KEWAJIBAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka		xxx xxx xxx	xxxx	xxx	xxx xxx xxx
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 38) JUMLAH ASET (15+30+34+39) KEWAJIBAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Jangka Pendek Lainnya		xxx xxx xxx	xxxx	XXX	xxx xxx xxx
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 38) JUMLAH ASET (15+30+34+39) KEWAJIBAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka		xxx xxx xxx	xxxx	xxx	xxx xxx xxx
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 38) JUMLAH ASET (15+30+34+39) KEWAJIBAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s/d 49) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		xxx xxx xxx	xxxx	xxx	xxx xxx xxx
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 38) JUMLAH ASET (15+30+34+39) KEWAJIBAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s/d 49) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor		xxx xxx xxx	xxxx	xxx	xxx xxx xxx
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	ASET LAINNYA Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 38) JUMLAH ASET (15+30+34+39) KEWAJIBAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s/d 49) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		xxx xxx xxx	xxxx	xxx	xxx xxx xxx

54 55 56	Utang Dalam Negeri - Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (53 s/d 55)	xxx	xxx	xxx	xxx
57	3.5 3 (
58	JUMLAH KEWAJIBAN (50+56)		xxx		xxx
59					
60	EKUITAS DANA				
61					
62	EKUITAS DANA LANCAR	xxx		xxx	
63	Sisa Lebih Pembiayaan	11111		11111	
0.5	Anggaran (SILPA)		xxx		xxx
64	Dana yang Harus Disediakan				
0 1	untuk Pembayaran Utang				
	Jangka Pendek		xxx		xxx
65	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		717171		212121
03	(63 s/d 64)		xxx		xxx
66	(03 5/4 01)		212121		212121
67	EKUITAS DANA INVESTASI				
68	Diinvestasikan dalam				
00	Investasi Jangka Panjang	xxx		xxx	
69	Diinvestasikan dalam Aset	AAA		AAA	
0,5	Tetap		xxx		xxx
70	Diinvestasikan dalam Aset		XXX		AAA
70	Lainnya		xxx		xxx
71	Dana yang Harus Disediakan		XXX		AAA
, _	untuk Pembayaran Utang				
	Jangka Panjang	xxx		xxx	
72	Jumlah Ekuitas Dana	AAA		AAA	
1 4	Investasi (68 s/d 71)		xxx		xxx
73	Investasi (oo s/a /i)		XXX		XXX
74	EKUITAS DANA CADANGAN				
75	Diinvestasikan dalam Dana				
13	Cadangan		xxx		xxx
76	Jumlah Ekuitas Dana		AAA		AAA
70	Cadangan (75)		xxx		xxx
77	Cadangan (73)		^^^		AAA
78	JUMLAH EKUITAS DANA		xxx		xxx
70	(65+72+76)		^^^		AAA
79	(05+12+10)				
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN		vvvv	~~~~	
	TAS DANA (58+78)		XXXX	XXXX	
FVOT.	COTTO				

LAMPIRAN I-C.1 ILUSTRASI FORMAT LAPORAN ARUS KAS BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

LAPORAN ARUS KAS BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung

No.	Uraian		20X1	20X0	
1	Arus Kas dari Aktivitas				
	Operasi				
2	Arus Masuk Kas				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan		XXX		XXX
4	Pendapatan Pajak Pertambahan				
	Nilai dan Penjualan Barang				
_	Mewah		XXX		XXX
5	Pendapatan Pajak Bumi dan		373737		373737
6	Bangunan	vvv	XXX	VVV	XXX
6 7	Pendapatan Pajak Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
8	Pendapatan Bea Masuk Pendapatan Bea Perolehan Hak		AAA		AAA
O	atas Tanah dan Bangunan		XXX		XXX
9	Pendapatan Cukai		XXX		XXX
10	Pendapatan Pajak Ekspor		XXX		XXX
11	Pendapatan Sumber Daya Alam		XXX		XXX
12	Pendapatan Pendidikan		XXX		XXX
13	Pendapatan Bagian Pemerintah				
	atas Laba	XXX		XXX	
14	Pendapatan Negara Bukan Pajak				
	Lainnya		XXX		XXX
15	Pendapatan Hibah		XXX		XXX
16	Jumlah Arus Masuk Kas		373737		373737
	(3 s/d 15)		XXX		XXX
17	Arus Keluar Kas				
18	Belanja Pegawai		XXX		XXX
19	Belanja Barang	XXX		XXX	
20	Bunga		XXX		XXX
21	Subsidi		XXX		XXX
22	Bantuan Sosial	XXX		XXX	
23	Hibah		XXX		XXX
24	Belanja Lain-lain		XXX		XXX
25	Dana Bagi Hasil Pajak		XXX		XXX
26	Dana Bagi Hasil Sumber	373737		373737	
27	Daya Alam Dana Alokasi Umum	XXX	VVV	XXX	www
27 28	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
29	Dana Otonomi Khusus	XXX		XXX	
30	Dana Penyesuaian	77777		$\Lambda\Lambda\Lambda$	
31	Jumlah Arus Keluar Kas				
-	(18 s/d 30)		XXX		XXX
	,				
32	Arus Kas Bersih dari				
	Aktivitas Operasi (16 - 31)		XXX		XXX
33	Arus Kas dari Aktivitas				

34 35	Investasi Aset Non keuangan Arus Masuk Kas Pendapatan Penjualan atas				
	Tanah		XXX		XXX
36	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX		XXX	
37	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX		XXX	
38	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		XXX		XXX
39	Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya		XXX		XXX
40	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya		XXX		XXX
41	Jumlah Arus Masuk Kas				
4.0	(35 s/d 40)		XXX		XXX
42 43	Arus Keluar Kas Belanja Tanah		XXX		XXX
44	Belanja Peralatan dan Mesin		XXX		XXX
45 46	Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan		XXX		XXX
	Jaringan		XXX		XXX
47	Belanja Aset Tetap Lainnya		XXX		XXX
48	Belanja Aset Lainnya		XXX		XXX
49	Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 48)		XXX		XXX
50	Arus Kas Bersih dari Akt				
50	Arus Kas Bersih dari Akt Investasi Aset Nonkeu				
50	Investasi Aset Nonkeu	XXX		XXX	
	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49)	XXX		XXX	
50	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas	XXX		XXX	
	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	XXX		XXX	
51 52	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas	xxx		XXX	
51	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam	XXX	XXX	XXX	XXX
51 52 53	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX	XXX	XXX
51 52	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam	XXX	XXX	XXX	XXX XXX
51 52 53	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX		XXX	
51 52 53 54	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam	XXX		XXX	
51 52 53 54	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam	XXX	XXX	XXX	XXX
51 52 53 54 55	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX	XXX	XXX
51 52 53 54 55	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
51 52 53 54 55	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan dari Divestasi Penerimaan Kembali Pinjaman		XXX		XXX
51 52 53 54 55 56 57	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan dari Divestasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman		XXX		XXX
51 52 53 54 55 56 57 58	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan dari Divestasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
51 52 53 54 55 56 57	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan dari Divestasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Pinjaman Luar	XXX	XXX XXX	XXX	XXX
51 52 53 54 55 56 57 58	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan dari Divestasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
51 52 53 54 55 56 57 58 59	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan dari Divestasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Penerimaan Kembali Pinjaman	XXX	XXX XXX	XXX	XXX
51 52 53 54 55 56 57 58 59	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan dari Divestasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX XXX XXX	XXX	XXX XXX XXX
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan dari Divestasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX XXX XXX	XXX	XXX XXX XXX
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan dari Divestasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	XXX	XXX XXX XXX	XXX	XXX XXX XXX
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan dari Divestasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX XXX XXX	XXX	XXX XXX XXX
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61	Investasi Aset Nonkeu (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan dari Divestasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional Jumlah Arus Masuk Kas (53 s/d 60)	XXX	XXX XXX XXX	XXX	XXX XXX XXX

	Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX		XXX	
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		XXX		XXX
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		XXX		XXX
66	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)		XXX		XXX
67	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		XXX		XXX
68	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		XXX		XXX
69 70	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		XXX		XXX
70	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional		XXX		XXX
71	Jumlah Arus Keluar Kas (63 s/d 70)		XXX		XXX
72	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 71)	XXX		XXX	
73	Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran				
74 75	Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan				
76 77	Fihak Ketiga (PFK) Kiriman Uang Masuk Jumlah Arus Masuk Kas		XXX XXX		XXX
	(75 s/d 76)		XXX		XXX
78 79 80	Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kiriman Uang Keluar	xxx	XXX	xxx	XXX
81	Jumlah Arus Keluar Kas (79 s/d 80)		XXX		XXX
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non anggaran (77 - 81)	XXX		XXX	
83	Kenaikan/Penurunan Kas (32+50+72+82)	22222	XXX	212121	XXX
84 85	Saldo Awal Kas di BUN Saldo Akhir Kas di BUN		XXX		XXX
86	(83+84) Saldo Akhir Kas di		XXX		XXX
87	Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di		XXX		XXX
88	Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas (85+86+87)		XXX XXX		XXX XXX

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN ARUS KAS BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

LAPORAN ARUS KAS BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung

(Dalam Rupiah) No. Uraian 20X1 20X0 Arus Kas dari Aktivitas 1 Operasi 2 Arus Masuk Kas 3 Pendapatan Pajak Penghasilan XXX XXX 4 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang XXX XXX Mewah 5 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan XXXXXX 6 Pendapatan Pajak Lainnya XXX XXX 7 Pendapatan Bea Masuk XXXXXX8 Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan XXX XXX 9 Pendapatan Cukai XXX XXX 10 Pendapatan Pajak Ekspor XXX XXX 11 Pendapatan Sumber Daya Alam XXX XXX 12 Pendapatan Pendidikan XXX XXX13 Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba XXXXXX 14 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya XXX XXX15 Pendapatan Hibah XXX XXX 16 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)XXXXXX17 Arus Keluar Kas 18 Belanja Pegawai XXX XXX 19 XXX Belanja Barang XXX 20 Bunga XXXXXX 21 Subsidi XXXXXX22 Bantuan Sosial XXXXXX23 Hibah XXXXXX24 Belanja Lain-lain XXX XXX 25 Dana Bagi Hasil Pajak XXXXXX26 Dana Bagi Hasil Sumber Daya

27 28 29 30 31	Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 30)	XXX XXX XXX	XXX	XXX	XXX
32	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 31)		VVV		VVV
33	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan		XXX		XXX
34	Arus Masuk Kas				
35	Pendapatan Penjualan atas				
	Tanah		XXX		XXX
36	Pendapatan Penjualan atas				
	Peralatan dan Mesin	XXX		XXX	
37	Pendapatan Penjualan atas				
	Gedung dan Bangunan	XXX		XXX	
38	Pendapatan Penjualan atas				
	Jalan, Irigasi dan Jaringan		XXX		XXX
39	Pendapatan Penjualan Aset				
	Tetap Lainnya		XXX		XXX
40	Pendapatan Penjualan Aset				
	Lainnya		XXX		XXX
41	Jumlah Arus Masuk Kas				
	(35 s/d 40)		XXX		XXX
4.0					
42	Arus Keluar Kas				
43			37373 <i>7</i>		373737
	Belanja Tanah		XXX		XXX
44	Belanja Peralatan dan Mesin		XXX		XXX
44 45	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan				
44	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan		XXX XXX		XXX
44 45 46	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		XXX XXX		XXX XXX
44 45 46	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya		XXX XXX XXX		XXX XXX XXX
44 45 46 47 48	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya		XXX XXX		XXX XXX
44 45 46	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas		XXX XXX XXX XXX		XXX XXX XXX XXX
44 45 46 47 48	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya		XXX XXX XXX		XXX XXX XXX
44 45 46 47 48	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 48) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset		XXX XXX XXX XXX		XXX XXX XXX XXX
44 45 46 47 48 49	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 48) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (41 - 49)		XXX XXX XXX XXX		XXX XXX XXX XXX
44 45 46 47 48 49	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 48) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas		XXX XXX XXX XXX		XXX XXX XXX XXX
44 45 46 47 48 49 50	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 48) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (41 - 49)		XXX XXX XXX XXX		XXX XXX XXX XXX
44 45 46 47 48 49	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 48) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas		XXX XXX XXX XXX		XXX XXX XXX XXX
44 45 46 47 48 49 50 51 52	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 48) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam		XXX XXX XXX XXX		XXX XXX XXX XXX
44 45 46 47 48 49 50 51 52	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 48) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		XXX XXX XXX XXX XXX		XXX XXX XXX XXX XXX
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 48) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam		XXX XXX XXX XXX XXX		XXX XXX XXX XXX XXX
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 48) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		XXX XXX XXX XXX XXX		XXX XXX XXX XXX XXX
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 48) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		XXX XXX XXX XXX XXX		XXX XXX XXX XXX XXX
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 48) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam		XXX XXX XXX XXX XXX XXX		XXX XXX XXX XXX XXX
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 48) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		XXX XXX XXX XXX XXX XXX		XXX XXX XXX XXX XXX XXX
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 48) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (41 - 49) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX XXX XXX XXX XXX XXX	XXX	XXX XXX XXX XXX XXX XXX

58	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX		XXX	
59	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri		XXX		XXX
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional		XXX		XXX
61	Jumlah Arus Masuk Kas (53 s/d 60)		XXX		XXX
62	Arus Keluar Kas				
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX		XXX	
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		XXX		XXX
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		XXX		XXX
66	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)		XXX		XXX
67	Pemberian Pinjaman kepada				
68	Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada		XXX		XXX
69	Perusahaan Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman		XXX		XXX
	Luar Negeri		XXX		XXX
70	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional		XXX		XXX
71	Jumlah Arus Keluar Kas				
	(63 s/d 70)	XXX		XXX	
72	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan				
72 73	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 71) Arus Kas dari Aktivitas	XXX		XXX	
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 71)				
73	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 71) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan		XXX		XXX
73 74 75 76	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 71) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kiriman Uang Masuk		XXX		XXX
73 74 75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 71) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				
73 74 75 76	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 71) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kiriman Uang Masuk Jumlah Arus Masuk Kas (75 s/d 76) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan		XXX		XXX
73 74 75 76 77	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 71) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kiriman Uang Masuk Jumlah Arus Masuk Kas (75 s/d 76) Arus Keluar Kas		XXX		XXX
73 74 75 76 77 78 79	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 71) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kiriman Uang Masuk Jumlah Arus Masuk Kas (75 s/d 76) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX	XXX	XXX
73 74 75 76 77 78 79	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 71) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kiriman Uang Masuk Jumlah Arus Masuk Kas (75 s/d 76) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kiriman Uang Keluar Jumlah Arus Keluar Kas	XXX	XXX	XXX	XXX
73 74 75 76 77 78 79 80 81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 71) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kiriman Uang Masuk Jumlah Arus Masuk Kas (75 s/d 76) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kiriman Uang Keluar Jumlah Arus Keluar Kas (79 s/d 80) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	XXX	XXX	XXX	XXX

85	Saldo Akhir Kas di BUN		
	(83+84)	XXX	XXX
86	Saldo Akhir Kas		
87	Saldo Akhir Kas di		
	Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
88	Saldo Akhir Kas (85+86+87)	XXX	XXX

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN ARUS KAS BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN ARUS KAS BENDAHARA UMUM NEGARA

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung

No.	Uraian		20X1	20X0	
1	Arus Kas dari Aktivitas				
2	Operasi Arus Masuk Kas				
3	Pendapatan Pajak Daerah		XXX		XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah		XXX		XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang				
	Dipisahkan		XXX		XXX
6	Lain-lain PAD yang sah		XXX		XXX
7 8	Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya		XXX		XXX
O	Alam	XXX		XXX	
9	Dana Alokasi Umum		XXX		XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX		XXX	
11 12	Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XXX	XXX
13	Pendapatan Hibah		XXX		XXX
14	Pendapatan Dana Darurat		XXX		XXX
15	Pendapatan Lainnya		XXX		XXX
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)		XXX		XXX
17	Arus Keluar Kas				
18 19	Belanja Pegawai Belanja Barang	XXX	XXX	XXX	XXX
20	Bunga	77777	XXX	77777	XXX

21 22 23 24 25	Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Bagi Hasil Retribusi ke	XXX XXX	XXX	XXX XXX	XXX XXX
27	Kabupaten/Kota Bagi Hasil Pendapatan	XXX	XXX	XXX	XXX
28	Lainnya ke Kabupaten/Kota Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 27)		XXX		XXX
29	Arus Kas Bersih dari				
30 31	Aktivitas Operasi (16 - 28) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan Arus Masuk Kas		XXX		XXX
32	Pendapatan Penjualan atas Tanah		XXX		XXX
33	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX		XXX	
34 35	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan atas	XXX		XXX	
36	Jalan, Irigasi dan Jaringan Pendapatan dari Penjualan		XXX		XXX
37	Aset Tetap Lainnya Pendapatan dari Penjualan		XXX		XXX
38	Aset Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas		XXX		XXX
39	(32 s/d 37) Arus Keluar Kas		XXX		XXX
40 41 42 43	Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan		XXX XXX XXX		XXX XXX XXX
44 45 46	Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas		XXX XXX XXX		XXX XXX XXX
4.77	(40 s/d 45)		XXX		XXX
47	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (38 - 46) di Bendahara Pengeluaran Arus Kas dari Aktivitas	XXX	XXX	XXX	XXX
49	Pembiayaan Arus Masuk Kas				
50 51	Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan		XXX		XXX
	Daerah yang Dipisahkan		XXX		XXX

52	Pinjaman Dalam Negeri -				
32	Pemerintah Pusat		XXX		XXX
53	Pinjaman Dalam Negeri -				
5 4	Pemerintah Daerah Lainnya		XXX		XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		XXX		XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri -		AAA		AAA
33	Lembaga Keuangan Bukan Bank		XXX		XXX
56	Pinjaman Dalam Negeri -				
	Obligasi		XXX		XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri -				
	Lainnya		XXX		XXX
58	Penerimaan Kembali Pinjaman	VVV		vvv	
59	kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman	XXX		XXX	
37	kepada Perusahaan Daerah	XXX		XXX	
60	Penerimaan Kembali Pinjaman				
	kepada Pemerintah Daerah				
	Lainnya		XXX		XXX
61	Jumlah Arus Masuk Kas				
	(50 s/d 60)		XXX		XXX
62	Arus Keluar Kas				
63	Pembentukan Dana Cadangan		XXX		XXX
64	Penyertaan Modal Pemerintah				
	Daerah		XXX		XXX
65	Pembayaran Pokok Pinjaman				
	Dalam Negeri - Pemerintah				
<i>c c</i>	Pusat		XXX		XXX
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah				
	Daerah Lainnya	XXX		XXX	
67	Pembayaran Pokok Pinjaman				
	Dalam Negeri - Lembaga				
	Keuangan Bank		XXX		XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman				
	Dalam Negeri - Lembaga	VVV		vvv	
69	Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX		XXX	
0,5	Dalam Negeri - Obligasi		XXX		XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman				
	Dalam Negeri - Lainnya		XXX		XXX
71	Pemberian Pinjaman kepada				
	Perusahaan Negara		XXX		XXX
72	Pemberian Pinjaman kepada		VVV		vvv
73	Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada		XXX		XXX
7 3	Pemerintah Daerah Lainnya		XXX		XXX
74	Jumlah Arus Keluar Kas				
	(63 s/d 73)		XXX		XXX
75	Arus Kas Bersih dari				
	Aktivitas Pembiayaan	******			
76	(61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas	XXX		XXX	
10	ALUS NAS UALL AKLIVILĀS				

	Non anggaran				
77	Arus Masuk Kas				
78	Penerimaan Perhitungan				
	Fihak Ketiga (PFK)		XXX		XXX
79	Jumlah Arus Masuk Kas (78)		XXX		XXX
80	Arus Keluar Kas				
81	Pengeluaran Perhitungan				
	Fihak Ketiga (PFK)		XXX		XXX
82	Jumlah Arus Keluar Kas (81)	XXX		XXX	
83	Arus Kas Bersih dari				
03	Aktivitas Nonanggaran				
	(79 - 82)	XXX		XXX	
84	Kenaikan/Penurunan Kas	212121	XXX	212121	XXX
85	Saldo Awal Kas di BUD		XXX		XXX
86	Saldo Akhir Kas di BUD		212121		212121
00	(84+85)		XXX		XXX
87	Saldo Akhir Kas di				
	Bendahara Pengeluaran		XXX		XXX
88	Saldo Akhir Kas di				
	Bendahara Penerimaan		XXX		XXX
89	Saldo Akhir Kas (86+87+88)		XXX		XXX

LAPORAN ARUS KAS ILUSTRASI FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas		
	Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan		
	Kekayaan Daerah yang		
	Dipisahkan	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya		

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)	XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX XXX
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	Arus Keluar Kas Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29)	XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX XXX XXX XXX
31 32 33 34	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 30) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan Arus Masuk Kas Pendapatan Penjualan atas		XXX		XXX
35 36	Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas	XXX	XXX	XXX	XXX
37	Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan atas	XXX		XXX	
38	Jalan, Irigasi dan Jaringan Pendapatan dari Penjualan		XXX		XXX
39	Aset Tetap Pendapatan dari Penjualan		XXX		XXX
40	Aset Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)		XXX		XXX
41 42 43 44 45	Arus Keluar Kas Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		XXX XXX XXX		XXX XXX XXX

46 47 48	Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)		XXX XXX		XXX XXX
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (40 -48)		XXX		XXX
50	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan				
51	Arus Masuk Kas				
52 53	Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan		XXX		XXX
54	Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		XXX		XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri -				
56	Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri -		XXX		XXX
57	Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri -		XXX		XXX
58	Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri -		XXX		XXX
59	Obligasi Pinjaman Dalam Negeri -		XXX		XXX
	Lainnya		XXX		XXX
60	Penerimaan Kembali Pinjaman				
61	kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman	XXX		XXX	
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX		XXX	
61 62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah		32327		V/V/V
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman		XXX		XXX
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		XXX		xxx
626364	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62) Arus Keluar Kas		XXX		XXX
62 63	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62) Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah		XXX		xxx
62 63 64 65	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62) Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman		XXX		XXX
626364656667	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62) Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		XXX		xxx
62 63 64 65 66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62) Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah	XXX	XXX XXX	XXX	XXX XXX
626364656667	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62) Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman		XXX XXX		XXX XXX
6263646566676869	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62) Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX XXX	XXX	XXX XXX
62636465666768	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62) Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga	XXX	XXX XXX XXX	XXX	xxx xxx xxx
6263646566676869	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62) Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX XXX XXX	XXX	xxx xxx xxx

72	Pembayaran Pokok Pinjaman				
73	Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada		XXX		XXX
7 4	Perusahaan Negara		XXX		XXX
74	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		XXX		XXX
75	Pemberian Pinjaman kepada		373737		373737
76	Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas		XXX		XXX
77	(65 s/d 75) Arus Kas Bersih dari		XXX		XXX
1 1	Arus kas Bersin dari Aktivitas Pembiayaan				
78	(63 - 76) Arus Kas dari Aktivitas	XXX		XXX	
78	Non anggaran				
79	Arus Masuk Kas				
80	Penerimaan Perhitungan				
	Fihak Ketiga (PFK)		XXX		XXX
81	Jumlah Arus Masuk Kas (80)		XXX		XXX
82	Arus Keluar Kas				
83	Pengeluaran Perhitungan				
	Fihak Ketiga (PFK)		XXX		XXX
84	Jumlah Arus Keluar Kas (83)	XXX		XXX	
85	Arus Kas Bersih dari				
	Aktivitas Non anggaran				
0.6	(81 - 84)	XXX	77777	XXX	7,777,7
86 87	Kenaikan/Penurunan Kas		XXX		XXX
88	Saldo Awal Kas di BUD Saldo Akhir Kas di BUD		XXX		XXX
00	(86+87)		XXX		XXX
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara				
	Pengeluaran		XXX		XXX
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara				
0.1	Penerimaan		XXX		XXX
91	Saldo Akhir Kas (88+89+90)		XXX		XXX

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PROVINSI

LAPORAN ARUS KAS BENDAHARA UMUM DAERAH PROVINSI

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung

	<u> </u>				
1	Arus Kas dari Aktivitas				
	Operasi				
2	Arus Masuk Kas				
3	Pendapatan Pajak Daerah		XXX		XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah		XXX		XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan				
	Kekayaan Daerah yang		77777		77777
_	Dipisahkan		XXX		XXX
6 7	Lain-lain PAD yang sah		XXX		XXX
8	Dana Bagi Hasil Pajak		XXX		XXX
0	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX		XXX	
9	Dana Alokasi Umum	ΛΛΛ	XXX	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	27.77	XXX	212121
11	Dana Otonomi Khusus	XXX		XXX	
12	Dana Penyesuaian	212121	XXX	212121	XXX
13	Pendapatan Hibah		XXX		XXX
$\frac{14}{14}$	Pendapatan Dana Darurat		XXX		XXX
15	Pendapatan Lainnya		XXX		XXX
16	Jumlah Arus Masuk Kas				
	(3 s/d 15)		XXX		XXX
17	Arus Keluar Kas				
18	Belanja Pegawai		XXX		XXX
19	Belanja Barang	XXX		XXX	
20	Bunga		XXX		XXX
21	Subsidi		XXX		XXX
22	Hibah		XXX		XXX
23	Bantuan Sosial	XXX		XXX	
24	Belanja Tak Terduga	XXX		XXX	
25	Bagi Hasil Pajak ke				
	Kabupaten/Kota	XXX		XXX	
26	Bagi Hasil Retribusi ke				
0.11	Kabupaten/Kota	XXX		XXX	
27	Bagi Hasil Pendapatan		373737		373737
20	Lainnya ke Kabupaten/Kota		XXX		XXX
28	Jumlah Arus Keluar Kas		vvv		vvv
	(18 s/d 27)		XXX		XXX
0.0	no organización de la contraction de la contract				
29	Arus Kas Bersih dari				
	Aktivitas Operasi	373737		373737	
30	(16 - 28) Arus Kas dari Aktivitas	XXX		XXX	
30	Investasi Aset Non keuangan				
31	Arus Masuk Kas				
32	Pendapatan Penjualan atas				
22	Tanah		XXX		XXX
33	Pendapatan Penjualan atas				
	Peralatan dan Mesin	XXX		XXX	

Uraian

No.

20X1 20X0

34	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX		XXX	
35	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		XXX		XXX
36	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		XXX		XXX
37	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		XXX		XXX
38	Jumlah Arus Masuk Kas (32 s/d 37)		XXX		XXX
39	Arus Keluar Kas				
40	Belanja Tanah		XXX		XXX
41	Belanja Peralatan dan Mesin		XXX		XXX
42	Belanja Gedung dan Bangunan		XXX		XXX
43	Belanja Jalan, Irigasi dan				
	Jaringan		XXX		XXX
44	Belanja Aset Tetap Lainnya		XXX		XXX
45	Belanja Aset Lainnya		XXX		XXX
46	Jumlah Arus Keluar Kas		MMM		212121
40	(40 s/d 45)		XXX		XXX
47	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (38 - 46)		XXX		XXX
48	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan				
49	Arus Masuk Kas				
50	Pencairan Dana Cadangan		XXX		XXX
51	Hasil Penjualan Kekayaan		717171		212121
52	Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri -		XXX		XXX
53	Pemerintah Pusat		XXX		XXX
	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		XXX		XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		XXX		XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		XXX		XXX
56	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		XXX		XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		XXX		XXX
58	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX		XXX	
59	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX		XXX	
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah				
61	Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas		XXX		XXX
	(50 s/d 60)		XXX		XXX

63	Pembentukan Dana Cadangan		XXX		XXX
64	Penyertaan Modal Pemerintah				
	Daerah		XXX		XXX
65	Pembayaran Pokok Pinjaman				
	Dalam Negeri - Pemerintah				
	Pusat		XXX		XXX
66	Pembayaran Pokok Pinjaman				
	Dalam Negeri - Pemerintah				
	<u>/</u>	XXX		XXX	
67	Pembayaran Pokok Pinjaman				
	Dalam Negeri - Lembaga				
	Keuangan Bank		XXX		XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman				
	Dalam Negeri - Lembaga				
	Keuangan Bukan Bank	XXX		XXX	
69	Pembayaran Pokok Pinjaman				
	Dalam Negeri - Obligasi		XXX		XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman				
	Dalam Negeri - Lainnya		XXX		XXX
71	Pemberian Pinjaman kepada				
	Perusahaan Negara		XXX		XXX
72	Pemberian Pinjaman kepada				
	Perusahaan Daerah		XXX		XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada				
	Pemerintah Daerah Lainnya		XXX		XXX
74	Jumlah Arus Keluar Kas				
	(63 s/d 73)		XXX		XXX
	(= = = , = = ,				
75	7				
	Arus kas Bersin dari				
, 3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan				
, 3	Aktivitas Pembiayaan	XXX		XXX	
	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74)	XXX		XXX	
76	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas	XXX		XXX	
76	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran	XXX		XXX	
76 77	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas	XXX		XXX	
76	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan	XXX	XXX	XXX	XXX
76 77	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas	XXX	XXX	XXX	XXX
76 77 78	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX		XXX	
76 77	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan	XXX	XXX XXX	XXX	xxx xxx
76 77 78 79	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (78)	XXX		XXX	
76 77 78 79 80	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (78) Arus Keluar Kas	XXX		XXX	
76 77 78 79	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (78) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan	XXX	XXX	XXX	XXX
76 77 78 79 80	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (78) Arus Keluar Kas	XXX		XXX	
76 77 78 79 80 81	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (78) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		XXX		XXX
76 77 78 79 80	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (78) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan		XXX	XXX	XXX
76 77 78 79 80 81	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (78) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas (81)		XXX		XXX
76 77 78 79 80 81	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (78) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas (81) Arus Kas Bersih dari		XXX		XXX
76 77 78 79 80 81	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (78) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas (81) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	XXX	XXX	XXX	XXX
76 77 78 79 80 81 82 83	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (78) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas (81) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (79 - 82)		XXX		XXX
76 77 78 79 80 81 82 83	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (78) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas (81) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (79 - 82) Kenaikan/Penurunan Kas	XXX	XXX	XXX	XXX
76 77 78 79 80 81 82 83	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (78) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas (81) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (79 - 82) Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas di BUD	XXX	XXX XXX	XXX	XXX
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (78) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas (81) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (79 - 82) Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas di BUD Saldo Akhir Kas di BUD (84+85)	XXX	XXX	XXX	XXX
76 77 78 79 80 81 82 83	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (78) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas (81) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (79 - 82) Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas di BUD Saldo Akhir Kas di BUD (84+85) Saldo Akhir Kas di Bendahara	XXX	XXX XXX XXX XXX	XXX	XXX XXX XXX
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (78) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas (81) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (79 - 82) Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas di BUD Saldo Akhir Kas di BUD (84+85) Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX XXX	XXX	XXX
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (78) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas (81) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (79 - 82) Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas di BUD Saldo Akhir Kas di BUD (84+85) Saldo Akhir Kas di Bendahara	XXX	XXX XXX XXX XXX	XXX	XXX XXX XXX

LAPORAN ARUS KAS ILUSTRASI FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN/KOTA Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung

No.	Uraian		20X1	20X0	
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
2	Arus Masuk Kas				
3	Pendapatan Pajak Daerah		XXX		XXX
4 5	Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang		XXX		XXX
	Dipisahkan		XXX		XXX
6	Lain-lain PAD yang sah		XXX		XXX
7 8	Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya		XXX		XXX
	Alam	XXX		XXX	
9	Dana Alokasi Umum		XXX		XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX		XXX	
11 12	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
13	Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak		XXX		XXX
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	212121	XXX	212121
15	Pendapatan Hibah		XXX		XXX
16	Pendapatan Dana Darurat		XXX		XXX
17	Pendapatan Lainnya		XXX		XXX
18	Jumlah Arus Masuk Kas				
	(3 s/d 17)		XXX		XXX
19	Arus Keluar Kas				
20	Belanja Pegawai		XXX		XXX
21	Belanja Barang	XXX		XXX	
22	Bunga		XXX		XXX
23	Subsidi		XXX		XXX
24	Hibah	373737	XXX	373737	XXX
25 26	Bantuan Sosial	XXX		XXX	
26 27	Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
28	Bagi Hasil Retribusi		XXX		XXX
					_

29 30	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas	XXX		XXX	
	(20 s/d 29)		XXX		XXX
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 30)		XXX		XXX
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan				
33	Arus Masuk Kas				
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah		XXX		XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX		XXX	
36	Pendapatan Penjualan atas				
37	Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan atas	XXX		XXX	
38	Jalan, Irigasi dan Jaringan Pendapatan dari Penjualan		XXX		XXX
39	Aset Tetap Pendapatan dari Penjualan		XXX		XXX
40	Aset Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas		XXX		XXX
10	(34 s/d 39)		XXX		XXX
41	Arus Keluar Kas				
42	Belanja Tanah		XXX		XXX
43	Belanja Peralatan dan Mesin		XXX		XXX
44	=		XXX		XXX
45	Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		XXX		XXX
46					
47	Belanja Aset Tetap Lainnya		XXX		XXX
	Belanja Aset Lainnya		XXX		XXX
48	Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)		XXX		XXX
49	Arus Kas Bersih dari				
	Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (40 -48)		XXX		XXX
50	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan				
51	Arus Masuk Kas				
52	Pencairan Dana Cadangan		XXX		XXX
53	Hasil Penjualan Kekayaan				
г 4	Daerah yang Dipisahkan		XXX		XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		XXX		XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri -				
56	Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri -		XXX		XXX
	Lembaga Keuangan Bank		XXX		XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri -		77777		*****
58	Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri -		XXX		XXX
	Obligasi		XXX		XXX

F 0	D'artena Delem Marcol				
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		XXX		XXX
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX		XXX	
61	Penerimaan Kembali Pinjaman				
62	kepada Perusahaan Daerah	XXX		XXX	
02	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah				
	Lainnya		XXX		XXX
63	Jumlah Arus Masuk Kas	323232		373737	
64	(52 s/d 62) Arus Keluar Kas	XXX		XXX	
65	Pembentukan Dana Cadangan		XXX		XXX
66	Penyertaan Modal Pemerintah				
<i>C</i> 7	Daerah		XXX		XXX
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah				
	Pusat		XXX		XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman				
	Dalam Negeri - Pemerintah				
60	Daerah Lainnya	XXX		XXX	
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga				
	Keuangan Bank		XXX		XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman				
	Dalam Negeri - Lembaga				
71	Keuangan Bukan Bank	XXX		XXX	
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		XXX		XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman		212121		212121
	Dalam Negeri - Lainnya		XXX		XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada				
74	Perusahaan Negara		XXX		XXX
/ 1	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		XXX		XXX
75	Pemberian Pinjaman kepada				
	Pemerintah Daerah Lainnya		XXX		XXX
76	Jumlah Arus Keluar Kas	171717		373737	
	(65 s/d 75)	XXX		XXX	
77	Arus Kas Bersih dari				
	Aktivitas Pembiayaan				
	(63 - 76)	XXX		XXX	
78	Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran				
79	Arus Masuk Kas				
80	Penerimaan Perhitungan				
	Fihak Ketiga (PFK)		XXX		XXX
81	Jumlah Arus Masuk Kas (80)	XXX		XXX	
OΤ	odmitan Alda nasuk kas (00)	77777		77777	
82	Arus Keluar Kas				
83	Pengeluaran Perhitungan		373737		7,7777
	Fihak Ketiga (PFK)		XXX		XXX

84	Jumlah Arus Keluar Kas (83)	XXX	xxx
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (81 - 84)	xxx	XXX
86	Kenaikan/Penurunan Kas	XXX	XXX
87	Saldo Awal Kas di BUD	XXX	XXX
88	Saldo Akhir Kas di BUD		
	(86+87)	XXX	XXX
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara		
	Pengeluaran	XXX	XXX
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara		
	Penerimaan	XXX	XXX

LAMPIRAN I-D PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TANGGAL 3 APRIL 2006

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan. Sistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

I. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.

Kondisi ekonomi makro yang pelu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.

- II. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan.
 - Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus:
 - a. Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan.
 - b. Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan

- rencana kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan.
- c. Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal.

III. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi memuat:

- a. Entitas pelaporan.
- b. Entitas akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- d. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan eryataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan.
- e. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

IV. Penjelasan atas perkiraan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas

A. Laporan Realisasi Anggaran

- 1. Pendapatan
 - Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran pendapatan.
 - Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara pendapatan periode ini dengan pendapatan periode yang lalu.
 - Penjelasan atas masing-masing jenis pendapatan.
- 2. Belanja
 - Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran belanja.
 - Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dengan belanja periode yang lalu.
 - Penjelasan atas masing-masing jenis belanja.
- 3. Transfer
 - Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran transfer.
 - Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara transfer periode ini dengan transfer periode yang lalu.
 - Penjelasan atas masing-masing jenis transfer.
- 4. Pembiayaan
 - Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran pembiayaan.

- Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara pembiayaan periode ini dengan pembiayaan periode yang lalu.
- Penjelasan atas masing-masing jenis pembiayaan.

B. Neraca

Pengungkapan perkiraan-perkiraan neraca:

- 1. Aset Lancar
 - Menjelaskan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada pos aset lancar, seperti Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Piutang.
- 2. Investasi Jangka Panjang
 Menjelaskan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada
 pos investasi jangka panjang, seperti Penyertaan
 Modal Pemerintah, Investasi dalam Obligasi, dan
 Pinjaman kepada Perusahaan Daerah.
- 3. Aset Tetap Untuk seluruh perkiraan yang ada dalam kelompok aset tetap, diungkapkan dasar pembukuannya. Diungkapkan pula (apabila ada) perbedaan pencatatan perolehan aset tetap yang terjadi antara unit keuangan dengan unit yang mengelola/ aset tetap. Daftar aset tetap disertakan sebagai lampiran laporan keuangan.
- 4. Aset Lainnya
 Menjelaskan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada
 pos aset lainnya, seperti Tagihan Penjualan
 Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan
 dengan Fihak Ketiga.
- 5. Kewajiban Jangka Pendek
 Menjelaskan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada
 pos Kewajiban Jangka Pendek, seperti Uang Muka
 dari Kas Umum Negara (KUN), Pendapatan yang
 Ditangguhkan, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,
 dan Utang Bunga.
- 6. Kewajiban Jangka Panjang
 Menjelaskan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada
 pos Kewajiban Jangka Panjang, seperti Utang Dalam
 Negeri Obligasi, Utang Dalam Negeri Sektor
 Perbankan, dan Utang Luar Negeri.
- 7. Ekuitas Dana Lancar Menjelaskan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada pos Ekuitas Dana Lancar, seperti Cadangan Piutang dan Cadangan Persediaan.
- 8. Ekuitas Dana Investasi
 Menjelaskan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada
 pos Ekuitas Dana Investasi, seperti Diinvestasikan
 dalam Investasi Jangka Panjang dan Diinvestasikan
 dalam Aset Tetap.

C. Laporan Arus Kas

- 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Menjelaskan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi, seperti Pendapatan Pajak dan Belanja Pegawai.
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan Menjelaskan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan, seperti Pendapatan Penjualan Aset dan Belanja Aset.
- 3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Menjelaskan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan, seperti Penerimaan Pinjaman dan Pembayaran Pokok Pinjaman.
- 4. Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran Menjelaskan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas non anggaran, seperti Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga dan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga.
- V. Pengungkapan-pengungkapan lainnya Berisi hal-hal yang mempengaruhi laporan keuangan, antara lain:
 - a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan.
 - b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru
 - c. Kontijensi, yaitu suatu kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian pada tanggal neraca. Misalnya, jika ada tuntutan hukum yang substansial dan hasil akhirnya bisa diperkirakan. Kontijensi ini harus diungkapkan dalam catatan atas neraca.
 - d. Komitmen, yaitu bentuk perjanjian dengan pihak ketiga yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - e. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
 - f. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah
 - g. Kejadian penting setelah tanggal neraca (subsequent event) yang berpengaruh secara signifikan terhadap perkiraan yang disajikan dalam neraca.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN LIHAT FISIK (8 Halaman)

LAMPIRAN II-A PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006

TANGGAL 3 APRIL 2006

PERTUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAMPIRAN III

Formulir 1.1

Header/Kolom No.

Uraian Isian

1. Header	:
-----------	---

- Kementerian Diisi dengan nama dan kode kementerian negara/lembaga; Negara/Lembaga

- Unit Organisasi Diisi dengan nama dan kode unit organisasi;

- Satuan Kerja Diisi dengan nama dan kode satuan

kerja;

- Fungsi Diisi dengan nama dan kode fungsi; - Sub Fungsi Diisi dengan nama dan kode sub

fungsi;

- Program Diisi dengan nama dan kode program;

- Hasil Program Diisi dengan hasil program, yaitu uraian tentang hasil (outcome)

menjadi sasaran program;

- Lokasi Diisi dengan nama dan kode lokasi (termasuk kode provinsi dan kabupaten/kota).

2. Kolom 1 Diisi dengan kode kegiatan dimaksud

3. Kolom 2 Diisi dengan nama kegiatan dan indikator kinerjanya.

adalah Kegiatan sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut masukan sebagai untuk menghasilkan (input) keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Contoh Nama Kegiatan:

- Pembangunan Jalan
- Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara
- Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan suatu kegiatan dari berupa

barang atau jasa. Contoh Indikator Kinerja:

- Panjang Jalan

- Frekuensi Pembinaan

4.	Kolom 3	Diisi dengan jumlah anggaran pengeluaran/belanja yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan
5.	Kolom 4	Diisi dengan jumlah realisasi pengeluaran/belanja dari masing- masing kegiatan.
6.	Kolom 5	Diisi dengan jumlah atau kuantitas keluaran yang direncanakan (sasaran keluaran) oleh Satuan Kerja untuk masing-masing indikator kinerja.
7.	Kolom 6	Diisi dengan jumlah atau kuantitas keluaran yang telah dicapai oleh Satuan Kerja untuk masing-masing indikator kinerja.
8.	Kolom 7	Diisi dengan satuan keluaran yang akan digunakan untuk menilai atau mengukur barang atau jasa yang dihasilkan. Contoh Satuan Keluaran: - Orang (yang dilayani) - Km (jalan yang yang dibangun) - Buah (Surat ijin yang diterbitkan)

9. Kolom 8 Diisi dengan keterangan yang diperlukan.

Formulir 2.1

No. Header/Kolom Uraian Isian

- Kementerian Diisi dengan nama dan kode Negara/Lembaga kementerian negara/lembaga;

- Unit Organisasi Diisi dengan nama dan kode unit

organisasi;

Fungsi
 Sub Fungsi
 Diisi dengan nama dan kode fungsi;
 Diisi dengan nama dan kode sub fungsi;

2. Kolom 1 Diisi dengan kode program dan

3. Kolom 2 Diisi dengan nama program, kegiatan dan indikator kinerjanya.

- Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/ lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa keqiatan dengan menggunakan sumberdaya disediakan yang hasil untuk mencapai yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga.
- b. Keqiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, kombinasi dari beberapa atau sumberdaya kesemua jenis tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Contoh Nama Kegiatan:

- Pembangunan Jalan
- Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara
- Indikator Kinerja adalah c. sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa. Contoh Indikator Kinerja:
 - Panjang Jalan
 - Frekuensi Pembinaan

Kolom 3 Diisi dengan jumlah anggaran pengeluaran/belanja yang dialokasikan untuk masing-masing program dan kegiatannya.

> Diisi dengan jumlah realisasi pengeluaran/belanja dari program dan masing-masing kegiatannya.

> Diisi dengan hasil dari program dan jumlah atau kuantitas keluaran yang direncanakan (sasaran keluaran) oleh unit organisasi untuk masingmasing indikator kinerja.

> Diisi dengan hasil dari program dan jumlah atau kuantitas keluaran yang

- 4.
- 5. Kolom 4
- 6. Kolom 5
- 7. Kolom 6

telah dicapai oleh unit organisasi untuk masing-masing indikator kinerja.

8. Kolom 7

Diisi dengan satuan keluaran yang akan digunakan untuk menilai atau mengukur barang atau jasa yang dihasilkan.

Contoh Satuan Keluaran:

- Orang (yang dilayani)
- Km (jalan yang yang dibangun)
- Buah (Surat ijin yang diterbitkan)

9. Kolom 8

Diisi dengan keterangan yang diperlukan.

Formulir 3.1

No. Header/Kolom

Uraian Isian

- 1. Header:
 - Kementerian Negara/Lembaga
 - Fungsi
 - Sub Fungsi
- 2. Kolom 1
- 3. Kolom 2

Diisi dengan nama dan kode kementerian negara/lembaga; Diisi dengan nama dan kode fungsi; Diisi dengan nama dan kode suk fungsi;

Diisi dengan Kode program dan kegiatan dimaksud

Diisi dengan nama program, kegiatan dan indikator kinerjanya.

- Program adalah penjabaran a. kebijakan kementerian negara/ lembaqa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan menggunakan dengan disediakan sumberdaya yanq hasil untuk mencapai yanq terukur sesuai misi dengan kementerian negara/lembaga.
- adalah sekumpulan b. Kegiatan tindakan pengerahan sumberdaya yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.

Contoh Nama Kegiatan:

- Pembangunan Jalan
- Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara
- c. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa. Contoh Indikator Kinerja:
 - Panjang Jalan
 - Frekuensi Pembinaan
- 4. Kolom 3 Diisi dengan jumlah anggaran pengeluaran/belanja yang dialokasikan untuk masing-masing program dan kegiatannya.
- 5. Kolom 4 Diisi dengan jumlah realisasi pengeluaran/belanja dari program dan masing-masing kegiatannya.
- 6. Kolom 5 Diisi dengan hasil dari program dan jumlah atau kuantitas keluaran yang direncanakan (sasaran keluaran) oleh unit organisasi untuk masingmasing indikator kinerja.
 - Diisi dengan hasil dari program dan jumlah atau kuantitas keluaran yang telah dicapai oleh unit organisasi untuk masing-masing indikator kinerja.
 - Diisi dengan satuan keluaran yang akan digunakan untuk menilai atau mengukur barang atau jasa yang dihasilkan.

Contoh Satuan Keluaran:

- Orang (yang dilayani)
- Km (jalan yang yang dibangun)
- Buah (Surat ijin yang diterbitkan)
- Diisi dengan keterangan yang diperlukan.

Formulir 1.2

7.

8.

9.

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

No. Header/Kolom

Uraian Isian

- 1. Header:
 - Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - Fungsi
 - Sub Fungsi
- 2. Kolom 1
- 3. Kolom 2

Diisi dengan nama dan kode satuan kerja perangkat daerah; Diisi dengan nama dan kode fungsi; Diisi dengan nama dan kode sub fungsi;

Diisi dengan Kode program dan kegiatan dimaksud

Diisi dengan nama program, kegiatan dan indikator kinerjanya.

- Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau kegiatan beberapa dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai yang terukur hasil sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga.
- b. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Contoh Nama Kegiatan:

- Pembangunan Jalan
- Penyelenggaraan Kegiatan Dan Usaha Pendidikan Prasekolah Dan Sekolah Dasar
- c. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa. Contoh Indikator Kinerja:
 - Panjang Jalan
 - Lulusan Sekolah Dasar

Diisi dengan jumlah anggaran pengeluaran/belanja yang dialokasikan untuk masing-masing program dan kegiatannya.

Diisi dengan jumlah realisasi pengeluaran/belanja dari program

4. Kolom 3

5. Kolom 4

dan masing-masing kegiatannya.

6.	Kolom 5	Diisi dengan hasil dari program dan						
		jumlah atau kuantitas keluaran yang						
		direncanakan (sasaran keluaran)						
	oleh unit organisasi untuk masi masing indikator kinerja.							
		masing indivacor winerja.						

7. Kolom 6 Diisi dengan hasil dari program dan jumlah atau kuantitas keluaran yang telah dicapai oleh unit organisasi untuk masing-masing indikator kinerja.

8. Kolom 7 Diisi dengan satuan keluaran yang akan digunakan untuk menilai atau mengukur barang atau jasa yang dihasilkan.

Contoh Satuan Keluaran:

- Orang (anak didik yang telah lulus sekolah)
- Km (jalan yang yang diperbaiki)
- Buah (Surat ijin yang diterbitkan)

9. Kolom 8 Diisi dengan keterangan yang diperlukan, seperti Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

LAMPIRAN LIHAT FISIK (1 Halaman)

Formulir 2.2

No.		Header/Kolom	Uraian Isian
1.	Kolom	1	Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan dimaksud
2.	Kolom	2	Diisi dengan nama fungsi, sub fungsi, program, kegiatan dan indikator kinerjanya.
3.	Kolom	3	Diisi dengan jumlah anggaran pengeluaran/belanja yang dialokasikan untuk masing-masing program dan kegiatannya.
4.	Kolom	4	Diisi dengan jumlah realisasi pengeluaran/belanja dari program

dan masing-masing kegiatannya.

5. Kolom 5 Diisi dengan hasil dari program dan jumlah atau kuantitas keluaran yang direncanakan (sasaran keluaran) oleh unit organisasi untuk masingmasing indikator kinerja.

> Diisi dengan hasil dari program dan jumlah atau kuantitas keluaran yang telah dicapai oleh unit organisasi masing-masing untuk indikator kinerja.

7. Kolom 7 Diisi dengan satuan keluaran yang akan digunakan untuk menilai atau mengukur barang atau jasa yang dihasilkan.

Contoh Satuan Keluaran:

- Orang (anak didik yang telah lulus sekolah)
- Km (jalan yang yang diperbaiki)
- Buah (Surat ijin yang diterbitkan)
- 8. Kolom 8 Diisi dengan keterangan yang diperlukan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN LIHAT FISIK (4 Halaman)

6.

Kolom 6

Bidang industri yang dimaksud terdiri dari :

1. Bidang Perbankan 20. Bidang Usaha Penerbangan 2. Bidang Asuransi 21. Bidang Dok Dan Perkapalan 3. Bidang Pembiayaan 22. Bidang Perkebunan 4. Bidang Konstruksi 23. Bidang Pertanian 5. Bidang Konsultan Konstruksi 24. Bidang Perikanan

6. Bidang Penunjang Konstruksi 25. Bidang Pupuk

7. Bidang Jasa Penilai 26. Bidang Kehutanan 8. Bidang Jasa Lainnya 27. Bidang Kertas

9. Bidang Rumah Sakit 28. Bidang Percetakan Dan Penerbitan

10. Bidang Pelabuhan 29. Bidang Pertambangan

- 11. Bidang Pelayaran
- 12. Bidang Kebandarudaraan
- 13. Bidang Angkutan Darat
- 14. Bidang Logistik
- 15. Bidang Perdagangan
- 16. Bidang Pengerukan
- 17. Bidang Farmasi
- 18. Bidang Pariwisata
- 19. Bidang Kawasan Industri

- 30. Bidang Energi
 - 31. Bidang Industri Berbasis Teknologi
- 32. Bidang Baja Dan Konstruksi Baja
 - 33. Bidang Telekomunikasi
 - 34. Bidang Industri Pertahanan
 - 35. Bidang Semen
 - 36. Bidang Industri Sandang
 - 37. Bidang Aneka Industri
- Masing- masing bidang industri diuraikan Perusahaan Negara/ Daerah yang ada di dalamnya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VI-A
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2006
TANGGAL 3 APRIL 2006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/ GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah ... Tahun Anggaran ... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah,

((•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•)

LAMPIRAN VI-B

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/ GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ATAS PENGGUNAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan atas penggunaan anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Tahun Anggaran ... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota	•	•	•	•	,	•
()